



**ALTERNATIF KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA UNTUK
MENINGKATAN KAPASITAS BADAN USAHA MILIK DESA
(Studi Kasus BUM Desa Mitra Usaha di Desa Kawedusan Kecamatan Ponggok
Kabupaten Blitar)**

*Alternatives of Village Government Policy to Capacity Building of Village-Owned
Enterprises*

*(Case Studi of BUM Desa Mitra Usaha in Kawedusan village, Ponggok Sub-
District, Blitar District)*

SKRIPSI

Oleh

Muh. Fatikhun Nada
NIM 140910201034

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2018



**ALTERNATIF KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA UNTUK
MENINGKATAN KAPASITAS BADAN USAHA MILIK DESA
(Studi Kasus BUM Desa Mitra Usaha di Desa Kawedusan Kecamatan Ponggok
Kabupaten Blitar)**

*Alternatives of Village Government Policy to Capacity Building of Village-Owned
Enterprises
(Case Studi of BUM Desa Mitra Usaha in Kawedusan village, Ponggok Sub-
District, Blitar District)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan program studi Ilmu Administrasi Negara
dan mencapai gelar sarjana sosial

Oleh

**Muh. Fatikhun Nada
NIM 140910201034**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2018

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibu Binti Maulidiyah dan Bapak Mohari yang saya sayangi, terima kasih atas kasih sayang yang selama ini diberikan, serta barokah doa yang selalu menyertai di setiap langkah penulis menuju keberhasilan dan kesuksesan;
2. Adek Ernisa Qurrota Aini, yang telah menyempurnakan kebahagiaan keluarga dan menjadi salah satu motivasi penulis untuk menjadi sukses sehingga dapat memberikan pendidikan terbaik untuknya;
3. Seluruh guru penulis yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat sebagai bekal kehidupan;
4. Almamater tercinta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang kubanggakan;
5. Bagi semua pihak yang tidak dapat bisa disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan bantuan baik moril dan materiil. Terima kasih atas segalanya, semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan.

MOTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka ”

(terjemah surat Ar-Ra'd:11)¹



¹ Kementerian Agama RI, 2009. Al Qur'an Nul Karim, Mushaf Al-Qur'an Terjemah. Surat; Ar Ra'd ,ayat: 11. Bandung: Nur Publishing. hal: 250

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Fatikhun Nada
NIM : 140910201034
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Alternatif Kebijakan Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus BUM Desa Mitra Usaha di Desa Kawedusan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus saya junjung tinggi

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Juli 2018

Yang menyatakan,

Muh. Fatikhun Nada
NIM 140910201034

SKRIPSI

**ALTERNATIF KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA UNTUK
MENINGKATKAN KAPASITAS BADAN USAHA MILIK DESA**

**(Studi Kasus BUM Desa Mitra Usaha di Desa Kawedusan Kecamatan Ponggok
Kabupaten Blitar)**

*Alternatives of Village Government Policy to Capacity Building of Village-Owned
Enterprises*

*(Case Studi of BUM Desa Mitra Usaha in Kawedusan village, Ponggok Sub-
District, Blitar District)*

Oleh:

Muh. Fatikhun Nada
140910201034

Pembimbing

Pembimbing Utama : Drs. Anwar. M.Si

Pembimbing Anggota : M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP

RINGKASAN

Alternatif Kebijakan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus BUM Desa Mitra Usaha Di Desa Kawedusan Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar)". Muh. Fatikhun Nada; 140910201034; 2018; 121 halaman; Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Otonomi yang ada di Indonesia saat ini sudah sampai level desa. Dengan adanya otonomi desa maka saat ini setiap pemerintah desa memiliki wewenang mengelola daerahnya sendiri berdasarkan hak asal usul dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk melayani masyarakatnya. Salah satu wewenang desa yaitu dalam hal mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Kemunculan BUM Desa bertujuan untuk menjadikan desa semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhannya. Namun sampai saat ini belum semua BUM Desa mampu memberikan dampak yang positif. Karena pada pelaksanaannya banyak desa yang mendirikan BUM Desa tanpa perencanaan yang matang, sehingga BUM Desa tidak dapat berkembang dengan baik dan akhirnya justru banyak yang mati. Berawal dari sinilah penting adanya peran aktif pemerintah desa untuk memperbaiki BUM Desanya melalui program-program yang dapat meningkatkan kapasitas BUM Desa.

Adapun tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan BUM Desa Mitra Usaha dan mengidentifikasi alternatif kebijakan yang dapat dilakukan Pemerintah Desa Kawedusan untuk meningkatkan kapasitas BUM Desa Mitra Usaha. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah alternatif kebijakan dan kapasitas organisasi. Sedangkan acuan peraturan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendesa No 4 Tahun 2015 tentang BUM Desa, Perda dan Perbup Kabupaten Blitar yang mengatur tentang BUM Desa.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan sumber data primer maupun sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif model Miles dan Huberman.

Berdasarkan hasil penelitian, BUM Desa Mitra Usaha belum dapat berkembang baik karena adanya beberapa permasalahan di dalamnya yang menyebabkan tujuannya belum tercapai. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pergantian Pengurus yang Tidak Melibatkan Berbagai Pihak di Desa
- 2) Transparansi yang Belum Berjalan dengan Baik antara Pemerintah Desa dan Pengelola BUM Desa Terkait dengan Permodalan BUM Desa
- 3) Dominasi Kepala Desa dalam Pelaksanaan Kegiatan BUM Desa Mitra Usaha
- 4) Belum Terlaksananya Pelaporan Pertanggung Jawaban Pengelolaan BUM Desa Mitra Usaha
- 5) Belum Adanya SOP Usaha Simpan Pinjam

Dengan belum tercapainya tujuan BUM Desa karena permasalahan-permasalahan di atas, maka Pemerintah Desa Kawedusan perlu memiliki inisiatif untuk memperbaikinya. Pemerintah desa harus memiliki terobosan-terobosan kebijakan dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas atau kemampuan BUM Desa Mitra Usaha untuk mencapai tujuannya. Adapun alternatif-alternatif kebijakan yang ditemukan dalam penelitian ini yang dapat digunakan oleh Pemerintah Desa Kawedusan untuk meningkatkan kapasitas BUM Desa adalah sebagai berikut:

- 1) Alternatif Kebijakan Pergantian Pengelola BUM Desa melalui MUSDES dan disertai dengan SK Kepala Desa tentang kepengurusan.
- 2) Alternatif Kebijakan Melakukan Kerja Sama dengan Fasilitator BUM Desa Kabupaten Blitar untuk Mendampingi Pengurus dalam Mengembangkan BUM Desa Mitra Usaha.

- 3) Alternatif Kebijakan Penataan Kembali Sistem Manajemen BUM Desa Mitra Usaha Melalui Perbaikan Perdes dan AD ART.
- 4) Alternatif Kebijakan Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Usaha Simpan Pinjam.
- 5) Alternatif Kebijakan Mengadakan Pelatihan Pengurus BUM Desa dengan Mendatangkan Ahli.
- 6) Alternatif Kebijakan Membuat Permohonan Pembinaan Kepada Dinas PMD Kab. Blitar Terkait Pengelolaan BUM Desa.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. Atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Alternatif Kebijakan Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa) (Studi Kasus BUM Desa Mitra Usaha di Desa Kawedusan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Drs. Anwar. M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
2. M Hadi Makmur, S.Sos, M.AP, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
3. Drs. Boedijono, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
4. Tim Penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna menguji serta memberikan saran sehingga menyempurnakan skripsi ini;
5. Dekan serta wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jember;
6. Seluruh dosen khususnya Program Studi Administrasi Negara dan segenap karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan selama penulis kuliah;
7. Seluruh narasumber, Bapak Agustiono, Bapak Jayin, Bapak Premono, Ibu Yuni, Bapak Saubani, Ibu Sri Wahyuni, Bapak Komar, Bapak Anam dan Bapak Hariyanto dan sebagainya yang telah meluangkan waktu untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi sehingga proses penelitian selama ini berjalan dengan lancar dan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

8. Kedua orang tua penulis, Ibu Binti Maulidiyah dan Bapak Mohari yang tidak pernah berhenti mendoakan penulis serta memberikan semangat selama proses mencari ilmu. Semoga Ibu dan Bapak selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah SWT.
9. Karomatul Afidah, yang menjadi teman setia penulis dalam berdiskusi dan mendialektikan ilmu pengetahuan sejak di MAN 1 Kabupaten Blitar sampai saat ini di Universitas Jember. Terima kasih atas segala motivasi, semangat, doa dan nasihatnya selama ini.
10. Sahabat-sahabat penulis di PMII Rayon FISIP, Teguh, Bagus, Kikik, Anju, Yusfi, Lia, Asrul, Serli, Bayu, Ridho, Zulfa, Mbak Mega, Mas Aji dan lain-lain yang telah menjadi keluarga baru penulis sejak di Jember. Terimakasih atas ruang berproses yang telah diberikan. Semoga segala proses pembelajaran yang kita jalani bersama di “rumah biru” dapat bermanfaat kedepannya.
11. Teman-teman di UKMF LIMAS, terima kasih atas segala proses yang telah diberikan selama penulis menjalani masa perkuliahan.
12. Teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Negara 2014 yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Terima kasih atas kebersamaanya selama ini, semoga silaturahmi terus terjaga di antara kita.

Jember, 17 Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN	v
RINGKASAN	vi
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
LAMPIRAN	xix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Kerangka Tinjauan Pustaka	13
2.2 Kebijakan Publik	17
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik	17
2.2.2 Tahap-tahap Kebijakan	17
2.2.3 Metode Pengembangan Alternatif Kebijakan	21
2.3 Kapasitas	23
2.4 Otonomi Desa	27
2.4.1 Pengertian Desa	27

2.4.2 Otonomi Desa	28
2.5 Pemerintah Desa	32
2.6 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	34
2.6.1 Pengertian BUM Desa	34
2.6.2 Landasan Pendirian Badan Usaha Milik Desa	35
2.6.3 Tujuan BUM Desa	37
2.7 Penelitian Terdahulu	38
BAB 3. METODE PENELITIAN	41
3.1 Pendekatan Penelitian	42
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	42
3.3 Desain Penelitian	43
3.3.1 Fokus Penelitian	43
3.3.2 Penentuan Informan Penelitian	44
3.3.3 Data dan Sumber Data	45
3.4 Teknik dan Alat Perolehan Data	49
3.4.1 Observasi	49
3.4.2 Dokumentasi	49
3.4.3 Wawancara	50
3.5 Teknik Menguji Keabsahan Data	51
3.6 Teknik Analisis dan Penyajian Data	52
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	55
4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian Kabupaten Blitar	55
4.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Blitar	55
4.1.2 Kondisi Iklim dan Topografi	55
4.1.3 Pemerintahan Kabupaten Blitar	56
4.2 Gambaran Umum Desa Kawedusan	57
4.2.1 Kondisi Geografis	58
4.2.2 Kondisi Fisik Desa	58
4.2.3 Demografi	58

4.2.4 Keadaan Ekonomi.....	59
4.2.5 Pemerintahan Desa Kawedusan	60
4.2.6 Potensi Desa Kawedusan	62
4.3 Gambaran Umum BUM Desa Mitra Usaha di Desa	
Kawedusan.....	64
4.4 Kegiatan Usaha BUM Desa Mitra Usaha	69
4.4.1 Kegiatan Usaha Simpan Pinjam	69
4.4.2 Kegiatan Usaha Pasar Hewan Desa.....	71
4.4.3 Kegiatan Usaha Pengembangan Hewan Ternak.....	74
4.5 Permasalahan di BUM Desa Mitra Usaha.....	75
4.5.1 Pergantian Pengurus yang Tidak Melibatkan Berbagai Pihak di Desa.....	75
4.5.2 Transparansi yang Belum Berjalan dengan Baik antara Pemerintah Desa dan Pengelola BUM Desa Terkait dengan Permodalan BUM Desa	80
4.5.3 Dominasi Kepala Desa dalam Pelaksanaan Kegiatan BUM Desa Mitra Usaha.....	84
4.5.4 Belum Terlaksananya Pelaporan Pertanggung Jawaban Pengelolaan BUM Desa Mitra Usaha.....	86
4.5.5 Belum Adanya SOP Usaha Simpan Pinjam.....	88
4.6 Alternatif Kebijakan Peningkatan Kapasitas BUM Desa Mitra Usaha	90
4.6.1 Alternatif Kebijakan Pergantian Pengelola BUM Desa Melalui MUSDES dan disertai dengan SK Kepala Desa tentang Kepengurusan.....	91
4.6.2 Alternatif Kebijakan Mengajukan Permohonan Pembinaan Kepada Dinas PMD Kabupaten Blitar terkait Pengelolaan BUM Desa.....	93

4.6.3 Alternatif Kebijakan Penataan Kembali Sistem Manajemen BUM Desa Mitra Usaha Melalui Perbaikan Perdes dan AD ART	96
4.6.4 Alternatif Kebijakan Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Usaha Simpan Pinjam	99
4.6.5 Alternatif Kebijakan Mengadakan Pelatihan Pengurus BUM Desa dengan Mendatangkan Ahli	103
4.6.6 Alternatif Kebijakan Melakukan Kerja Sama dengan Fasilitator BUM Desa Kabupaten Blitar untuk Mendampingi Pengurus dalam Mengembangkan BUM Desa Mitra Usaha	105
BAB 5. PENUTUP	108
5.1 Kesimpulan	108
5.2 Saran	109
DAFTAR PUSATAKA	110
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Kondisi BUM Desa di Kabupaten Blitar Tahun 2017	4
Tabel 1.2 Hasil Penilaian BUM Desa di Kecamatan Ponggok Tahun 2017...	5
Tabel 2.1 Perspektif Desa Lama dan Desa Baru	29
Tabel 3.1 Data Informan Penelitian dan Jabatannya	45
Tabel 3.2 Hasil Data Primer Penelitian.....	47
Tabel 3.3 Hasil Data Sekunder Penelitian.....	48
Tabel 3.4 Daftar Informasi Penelitian yang Telah Diuji.....	52
Tabel 4.1 Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Blitar Tahun 2016	57
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	59
Tabel 4.3 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kawedusan.....	60
Tabel 4.4 Nama Pemerintah Desa Karangsono dan Jabatannya	61
Tabel 4.5 Nama BPD Kawedusan dan Jabatannya Tahun 2014-2019	62
Tabel 4.6 Komoditas Pertanian Menurut Luas Lahan Desa Kawedusan.....	62
Tabel 4.7 Budidaya Ikan Menurut Kepala Keluarga Desa Kawedusan.....	63
Tabel 4.8 Komoditas Buah-buahan Desa Kawedusan	63
Tabel 4.9 Komoditas Perkebunan Rakyat Desa Kawedusan	63
Tabel 4.10 Populasi Peternakan Desa Kawedusan	63
Tabel 4.11 Kelompok Usaha Desa Kawedusan	64
Tabel 4.12 Struktur Organisasi dan Personalia BUM Desa Kawedusan	78

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Tinjauan Pustaka.....	13
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir	53
Gambar 3.2 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman.....	53
Gambar 4.1 Struktur Pemerintah Desa Karangsono	61
Gambar 4.2 Skema Pelayanan Pinjaman BUM Desa	101

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman wawancara
2. Dokumentasi Penelitian
3. Surat Pengantar Penelitian dari LPPM UNEJ
4. Surat Ijin Penelitian dari Bakesbangpol Kabupaten Blitar
5. Peraturan Desa Kawedusan
6. Anggaran Dasar BUM Desa Mitra Usaha Desa Kawedusan
7. Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Mitra Usaha Desa Kawedusan
8. Akte Notaris Pendirian BUM Desa Mitra Usaha Desa Kawedusan
9. Pembukuan Pengelolaan BUM Desa Mitra Usaha Desa Kawedusan
10. Pembukuan Simpan Pinjam BUM Desa Mitra Usaha Desa Kawedusan
11. Laporan Penilaian BUM Desa Mitra Usaha Desa Kawedusan Tahun 2017 oleh Dinas PMD Kabupaten Blitar

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dimensi demokrasi di Indonesia saat ini sudah memasuki babak barunya, yakni dengan berlakunya asas desentralisasi yang akhirnya memunculkan otonomi daerah. Adapun capaian desentralisasi saat ini merupakan refleksi dari kegagalan pemerintah pusat menyelesaikan permasalahan level daerah pada era orde baru yang sistem pemerintahannya masih terpusat. Secara substansial dengan asas desentralisasi maka terjadi pembagian wewenang dan keleluasaan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya sebagai daerah otonom sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia tidak hanya pada level kabupaten/kota saja, akan tetapi otonomi daerah telah menyentuh hingga level desa. Sehingga desa sudah berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Keberadaan desa sudah ada sejak Indonesia sebelum merdeka, dan kemudian sudah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa. Tetapi terkait pemberian otonomi desa secara penuh baru terjadi setelah adanya UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang mana pada pasal 19 menyebutkan bahwa desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul dan juga kewenangan lokal berskala desa. Pengakuan tersebut menempatkan desa dalam posisi strategis sebagai ujung tombak pembangunan nasional. Dengan kata lain, desa bukan lagi menjadi objek pembangunan melainkan menjadi subjek dalam pembangunan.

Desa sebagai subjek, dalam proses pembangunannya harus lebih mengedepankan prakarsa dan partisipasi masyarakat desa guna mengembangkan potensi desa dan aset desa. Adanya otonomi desa ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian desa-desa yang mana sampai saat ini rata-rata masih berkembang. Berdasarkan data Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi jumlah desa yang ada di Indonesia pada tahun 2015 mencapai jumlah 73.709 desa dengan rincian 13.453 (18,25%) desa sangat tertinggal, 33.592 (45,57%) desa tertinggal, 22.882 (31,04%) desa berkembang, 3.608 (4,89%) desa maju dan 174 (0,24%)

desa mandiri (Sumber http://kedesa.id/id_ID/repository/indeks-des-membangun-indonesia/ di akses pada 29 Desember 2017 pukul 19.36).

Saat ini desa sebagai subjek pembangunan memiliki wewenang yang luas dalam mengembangkan dan memaksimalkan potensi desa yang dimiliki. Wadah yang dapat digunakan oleh desa untuk memaksimalkan potensi yang dimilikinya tersebut adalah dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Pengertian BUM Desa dalam UU No 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

“BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.

Kebijakan terkait wewenang desa dalam mendirikan BUM Desa pada awalnya dilandasi oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Sedangkan untuk saat ini mengacu dari UU No 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 87 ayat 1 yang berbunyi “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa”. Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa desa tidak diwajibkan oleh pemerintah pusat untuk mendirikan BUM Desa, melainkan desa diberikan kebebasan untuk mendirikan BUM Desa. Hal tersebut menjadikan BUM Desa masuk dalam salah satu kewenangan lokal berskala desa yang menurut Silahudin (2015:20) merupakan kewenangan yang muncul dari prakarsa masyarakat sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan kondisi lokal desa. Kewenangan lokal berskala desa tersebut diperjelas dengan proses pendirian BUM Desa yang harus mempertimbangkan inisiatif pemerintah desa dan masyarakat desa, potensi usaha ekonomi desa, sumberdaya alam di desa, sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa, penyertaan modal dari pemerintahan desa, hal ini tercantum dalam Permendes No 4 Tahun 2015 pasal 4 ayat 2.

Terlepas dari sifatnya yang tidak wajib untuk setiap desa, tetapi BUM Desa merupakan bagian yang penting untuk kemajuan desa saat ini. Bahkan menurut Anom (2015:9) kehadiran BUM Desa merupakan bagian dari strategi

kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia yang tinggal di Desa. Hal ini tidak terlepas dari peran BUM Desa yang dapat digunakan oleh pemerintah desa sebagai instrumen dalam melakukan pembangunan desa. Sebagai instrumen pembangunan desa, banyak kegiatan yang dapat dilakukan oleh BUM Desa meliputi bisnis sosial seperti air minum desa, bisnis penyewaan seperti perkakas pesta, usaha perantara seperti jasa pembayaran listrik dan bisnis produksi seperti pabrik es, bisnis keuangan, usaha bersama (holding), semua jenis usaha tersebut tercantum dalam Permendes No 4 tahun 2015 pada pasal 19-24.

Wewenang desa untuk mendirikan BUM Desa sudah tercantum sejak adanya UU Nomor 32 Tahun 2004, Kabupaten Blitar merupakan salah satu kabupaten yang merespon positif kebijakan tersebut. Respon positif tersebut diwujudkan dengan keluarnya Perda Kabupaten Blitar No 14 tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Desa. Sebagai turunan perda tersebut yang nantinya menjadi acuan pelaksanaan BUM Desa di setiap desa yang ada di Kabupaten Blitar, maka pemerintah Kabupaten Blitar mengeluarkan Perbup No 8 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pendirian Dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Pada tahun 2011, banyak desa di Kabupaten Blitar yang kemudian berbondong-bondong mendirikan BUM Desa. Tetapi yang perlu digaris bawahi adalah pembentukan BUM Desa tersebut tidak semuanya berdasarkan atas inisiatif pemerintah desa dan masyarakatnya. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh salah satu fasilitator BUM Desa Kabupaten Blitar sebagai berikut:

“dulu itukan ya klo kita ngomong benar salah pembentukan bumdes di kabupaten blitar tahun 2011 salah, salah dalam arti begini, kalo menurut undang-undangnya, pembentukan bumdes itukan atas inisiatif dari desa, berdasarkan potensi desa, tapi di blitar itu karena ADD sudah menganggarkan 10% ya kan, padahal bumdesnya belum terbentuk, dari pada timbul masalah akhirnya kemudia di buatlah serentak di kabupaten di akta notarisikan untuk bumdes, waktu itu gitu sejarahnya”
(Wawancara dengan Pak Komar, pada 23/04/2018, pukul 18.37).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pembentukan BUM Desa pada tahun 2011 lebih untuk sekedar memenuhi persyaratan

administrasi pencairan ADD dari pemerintah kabupaten. Karena pada tahun 2011 dalam juklak juknis penggunaan ADD sudah diatur bahwa 10% dari total ADD yang diterima oleh desa harus dialokasikan untuk BUM Desa. Pendirian BUM Desa yang tidak benar-benar berdasarkan inisiatif pemerintah desa dan masyarakatnya tentunya membawa pengaruh terhadap perkembangan BUM Desa. Pengaruh tersebut terlihat dari hasil penilaian Dinas PMD terhadap seluruh BUM Desa di Kab. Blitar yang menunjukkan bahwa hanya sebagian BUM Desa saja yang mampu berjalan dengan baik. Berikut adalah hasil penilaian BUM Desa pada tahun 2017 di Kab. Blitar:

Tabel 1.1 Kondisi BUM Desa di Kabupaten Blitar Tahun 2017

No	Kondisi	Jumlah BUM Desa	Persentase
1.	Sehat	84	38, %
2.	Cukup Sehat	31	14, %
3.	Tidak Sehat	83	38, %
4.	Tidak Aktif	21	10, %
Total		220	100%

Sumber: Data diolah dari Dinas PMD Kabupaten Blitar tahun 2017

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa masih banyak BUM Desa di Kabupaten Blitar yang dalam kondisi kurang sehat atau bahkan tidak aktif yakni sejumlah 48%. Indikator yang digunakan Dinas PMD Kab. Blitar dalam menilai kinerja BUM Desa untuk kemudian mengetahui kondisinya saat ini adalah dari aspek perkembangan, aspek penyaluran dan pemanfaatan, aspek kualitas aktifitas produktif, aspek rentabilitas dan aspek manajemen. Hasil dari setiap aspek tersebut yang nantinya menjadi acuan dalam penentuan kondisi BUM Desa masuk dalam kategori yang sehat, cukup sehat, tidak sehat atau bahkan tidak aktif. Berikut adalah data kondisi BUM Desa di Kabupaten Blitar.

Dari sekian jumlah BUM Desa yang ada di Kabupaten Blitar dengan kondisinya yang berbeda-beda tersebut, penelitian ini memfokuskan pembahasannya pada BUM Desa Mitra Usaha yang berada di Desa Kawedusan Kecamatan Ponggok. Kecamatan Ponggok dipilih karena merupakan Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak di Kab. Blitar dengan total 15 desa. Sedangkan Desa Kawedusan dipilih karena kondisi BUM Desanya paling rendah dibandingkan desa lain di Kec. Ponggok berdasarkan hasil evaluasi Dinas PMD

Kab. Blitar tahun 2015. Pada tahun 2015 ini BUM Desa Mitra Usaha masuk dalam kategori tidak sehat. Sedangkan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh pada tahun 2017, secara penilaian predikat BUM Desa Mitra Usaha sudah termasuk kategori cukup sehat, tetapi secara tinjauan lapang masih kategori tidak sehat. Berikut adalah hasil penilaian BUM Desa Kecamatan Ponggok tahun 2017:

Tabel 1.2 Hasil Penilaian BUM Desa di Kecamatan Ponggok Tahun 2017

No	Desa	BUM Desa	Total Nilai	Predikat	Pengamatan Lapang
1.	Sidorejo	Sido Makmur	84,97	Sehat	Sehat
2.	Ringinanyar	Sejahtera	82,23	Sehat	Sehat
3.	Pojok	Pook Semangat	75,92	Sehat	Cukup Sehat
4.	Gembongan	Setia Usaha	62,97	Cukup Sehat	Sehat
5.	Langon	Mitra Sejahtera	55,84	Cukup Sehat	Cukup Sehat
6.	Kawedusan	Mitra Usaha	52,55	Cukup Sehat	Tidak Sehat
7.	Ponggok	Tunas Muda	49,79	Tidak Sehat	Tidak Sehat
8.	Kebonduren	Kebonduren Mandiri	43,80	Tidak Sehat	Tidak Sehat
9.	Jatilengger	Jati Mulya	42,86	Tidak Sehat	Tidak Sehat
10.	Dadaplangu	Kenanga	41,77	Tidak Sehat	Tidak Sehat
11.	Karangbendo	Suka Makmur	30,20	Tidak Sehat	Tidak Sehat
12.	Maliran	Ngudi Mulyo	27,80	Tidak Sehat	Tidak Sehat
13.	Bacem	Bahtera Usaha	27,20	Tidak Sehat	Tidak Sehat
14.	Candirejo	Jaya Makmur	24,80	Tidak Sehat	Tidak Sehat
15.	Bendo	Cikabes	21,20	Tidak Sehat	Tidak Sehat

Sumber: Data diolah dari fasilitator BUM Desa Kab. Blitar tahun 2017

Selain berangkat dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Dinas PMD Kab. Blitar terhadap seluruh BUM Desa yang ada di Blitar, pemilihan BUM Desa Mitra Usaha sebagai fokus penelitian juga disebabkan masih tingginya angka kemiskinan yang ada di Desa Kawedusan. Berdasarkan data yang tercantum dalam RPJM Desa Kawedusan tahun 2014-2019 menunjukkan bahwa jumlah keluarga miskin di Desa Kawedusan mencapai 51%. Jumlah tersebut terdiri dari 425 KK sebagai keluarga Pra Sejahtera dan 315 KK sebagai keluarga Sejahtera 1, sedangkan jumlah KK keseluruhan di Desa Kawedusan yaitu 1.457 KK. Masih tingginya angka kemiskinan yang ada di Desa Kawedusan tersebut tentu bertolak belakang dengan semangat kemunculan BUM Desa. Karena tujuan dari pendirian BUM Desa salah satunya adalah untuk mensejahterakan masyarakat desa. Tujuan

tersebut tercantum dengan jelas pada Permendes No 4 tahun 2015 pasal 3 poin b “mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa” dan poin g “meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa”.

Selain dari dasar-dasar yang sudah dijelaskan di atas, penentuan lokasi penelitian di BUM Desa Mitra Usaha di Desa Kawedusan juga tidak terlepas dari fenomena yang terjadi disana. Sebagai sebuah organisasi, BUM Desa Mitra Usaha mulai berdiri sejak tanggal 11 Februari tahun 2011 berdasarkan hasil musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD dan juga tokoh masyarakat. Sebagai sebuah organisasi, tentunya BUM Desa Mitra Usaha juga memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Tujuan-tujuan tersebut tercantum dalam Anggaran Dasar BUM Desa Mitra Usaha yang terdiri dari berikut:

- a. Meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat;
- b. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa;
- c. Mewujudkan kelembagaan ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan yang mandiri dan tangguh dapat memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- d. Menciptakan kesempatan berwirausaha, meningkatkan kebersamaan, mengurangi pengangguran dan menjadi pilar kegiatan sosial ekonomi di desa;
- e. Memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif bagi kelompok masyarakat miskin serta sebagai wahana untuk pembelajaran usaha ekonomi, sosial menciptakan pemerataan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa;

Berangkat dari tujuan-tujuan BUM Desa Mitra Usaha di atas, maka setiap kegiatan usaha yang dilakukan harus dalam rangka mewujudkan tujuan

yang sudah ada. Berkaitan dengan kegiatan usaha, setidaknya BUM Desa Mitra Usaha sampai saat ini sudah pernah melakukan 3 macam usaha, yaitu kegiatan usaha simpan pinjam, kegiatan usaha pasar hewan, dan terakhir kegiatan usaha pengembangan hewan. Meskipun sudah pernah melakukan beberapa kegiatan usaha, tetapi dalam pelaksanaannya dapat dikatakan belum berjalan dengan baik.

Pada awal pendirian BUM Desa Mitra Usaha, kegiatan usaha yang dilakukan adalah simpan pinjam yang pelaksanaannya bekerjasama dengan Kelompok Ibu PKK Desa Kawedusan. Tetapi kegiatan usaha simpan pinjam tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena banyaknya pinjaman yang bermasalah, yang mana para peminjam tidak memenuhi tanggungjawabnya untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya. Besaran jumlah pinjaman yang macet dimasyarakat berdasarkan pembukuannya berjumlah Rp. 5.450.000,00. Dengan permasalahan tersebut akhirnya usaha simpan pinjam tidak dilanjutkan untuk menghindari semakin banyaknya uang yang macet dimasyarakat.

BUM Desa Mitra Usaha juga sempat menjalankan usaha pasar hewan. Sebenarnya BUM Desa Mitra Usaha ini tidak merintis pasar hewan dari awal, melainkan tinggal melanjutkan pasar hewan yang memang sudah lama ada di Desa Kawedusan untuk kemudian menjadi salah satu unit usahanya. Namun ketika sudah menjadi unit usaha BUM Desa, pasar hewan Kawedusan justru tidak dapat berkembang dan akhirnya mati. Hal ini disebabkan pasar hewan kawedusan tidak dapat bersaing dengan pasar hewan milik Pemda Kabupaten Blitar yang diresmikan pada tahun 2015 dan letaknya tidak jauh dari Desa Kawedusan. Munculnya pasar baru milik Pemda Kab. Blitar tersebut membuat seluruh pedagang yang awalnya berjualan di pasar hewan Kawedusan untuk kemudian lebih memilih berjualan di pasar hewan milik Pemda Kab. Blitar. Dengan beralihnya lokasi jualan para pedagang kambing tersebut akhirnya membuat pasarh hewan Desa Kawedusan menjadi mati.

Sedangkan kegiatan usaha BUM Desa Mitra Usaha yang masih berlangsung saat ini adalah usaha pengembangan hewan ternak yang dimulai sekitar tahun 2016. Pemeliharaan hewan ternak tersebut tidak dilakukan oleh pengurus BUM Desa Mitra Usaha secara langsung, melainkan dipelihara oleh

masyarakat desa Kawedusan. Tetapi pengembangan hewan tersebut juga belum menunjukkan hasil yang bagus karena sebagian hewan justru meninggal. BUM Desa Mitra Usaha pada awalnya membeli hewan kambing sejumlah 13 ekor, tetapi 3 ekor diantaranya mati selama proses pemeliharaan.. Selain itu, ada satu kambing seharga Rp. 1.300.000 yang sakit dan akhirnya dijual seharga Rp 200.000. Penurunan jumlah kambing karena mati dan karena sakit tersebut akhirnya juga berbanding lurus dengan belum adanya keuntungan yang dihasilkan. Belum berkembangnya kegiatan usaha tersebut menandakan BUM Desa Mitra Usaha masih belum bisa mewujudkan tujuannya dalam mewujudkan kelembagaan ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan yang mandiri dan tangguh dapat memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.

Perjalanan BUM Desa Mitra Usaha sejak berdiri tahun 2011 sampai saat ini yang belum ada perkembangan secara signifikan, salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap kondisi tersebut adalah dari segi sumber daya manusianya. Bagi suatu organisasi, Sumber Daya Manusia merupakan aspek yang penting. Karena baik buruknya kegiatan organisasi akan ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Begitupun dengan BUM Desa yang juga membutuhkan sumber daya manusia yang bagus agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan kondisi sumber daya manusia dalam hal ini pengurus BUM Desa Mitra Usaha menurut Kepala Desa Pak Agustiono selama ini masih menjadi kendala. Selain dari kualitasnya yang masih rendah, masalah SDM di Desa Kawedusan juga terjadi dari susahny mencari orang yang mau secara aktif mengelola BUM Desa.

Kondisi pengurus BUM Desa Mitra Usaha saat ini memang dalam kondisi yang kurang sehat. Karena saat ini pengurus yang masih aktif hanya ketua BUM Desa yaitu Pak Premono. Keterbatasan pengurus yang aktif tersebut juga akhirnya berpengaruh terhadap tidak adanya kegiatan musyawarah pengurus BUM Desa terkait rencana pengelolaan BUM Desa. Selama ini pembukuan keuangan juga dilakukan sendiri oleh ketua BUM Desa Pak Premono. Kurangnya

sumber daya manusia pengurus tersebutlah yang akhirnya juga berpengaruh terhadap perkembangan BUM Desa.

Pada awal pendiriannya, sebenarnya BUM Desa Mitra Usaha berencana untuk mendirikan 4 unit usaha. Rencana unit-unit usaha tersebut juga sudah dicantumkan dalam akte notaris pembentukan BUM Desa lengkap dengan struktur kepala setiap unitnya. Unit-unit tersebut terdiri dari unit usaha keuangan, unit usaha gudang, unit usaha persiapan pasar dan unit usaha pertanian. Namun dari unit-unit tersebut sampai sekarang belum terealisasi. Hanya unit keuangan dalam bentuk simpan pinjam yang pernah berjalan yang akhirnya dihentikan karena adanya simpanan yang bermasalah. Unit persiapan pasar hewan juga sudah pernah terlaksana meskipun akhirnya juga mati karena tidak mampu bersaing dengan pasar hewan baru milik Pemerintah Daerah Kab. Blitar yang lokasinya tidak jauh dari pasar hewan Desa Kawedusan.

Dengan beberapa fenomena yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat dipahami jika hasil penilaian Dinas PMD menunjukkan bahwa kondisi BUM Desa Mitra Usaha masih tidak sehat. Sehingga perlu adanya suatu upaya untuk memperbaiki kondisi BUM Desa Mitra Usaha agar mampu mencapai tujuannya. Menurut Irawan (2016:1) upaya tersebut dalam kajian teori organisasi mengacu pada logika konsekuensi yang didasarkan kepada pemenuhan tindakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Upaya memperbaiki BUM Desa tersebut juga dapat dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas organisasi BUM Desa Mitra Usaha. Menurut Grindle dan Hilderbrand (dalam Irawan,2016:8) peningkatan kapasitas merupakan upaya peningkatan kemampuan organisasi publik dalam mencapai tujuan tertentu baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan organisasi lainnya.

Upaya memperbaiki BUM Desa Mitra Usaha ini tentunya harus berdasarkan inisiatif dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa Kawedusan. Hal ini dikarenakan urusan BUM Desa merupakan bagian dari wewenang berskala lokal desa. Adapun pihak yang memiliki tanggungjawab lebih untuk menginisiasi upaya peningkatan kapasitas BUM Desa Mitra Usaha tentunya adalah

Pemerintah Desa Kawedusan selaku pemegang kekuasaan tertinggi di desa. Namun dalam pelaksanaannya pemerintah desa juga harus tetap melibatkan masyarakat desa.

Peningkatan kapasitas BUM Desa Mitra Usaha oleh pemerintah desa dapat dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan tertentu. Kebijakan menurut Anderson (dalam Winarno,2014:21) adalah suatu arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Dengan pengertian tersebut maka sebetulnya pemerintah desa harus mampu merumuskan kebijakan dalam rangka mengatasi permasalahan yang selama ini menjadi penghambat perkembangan BUM Desa dan juga dalam rangka meningkatkan kapasitasnya.

Mengingat banyaknya manfaat yang dapat dihasilkan oleh BUM Desa bagi sebuah desa, dan berdasarkan fenomena yang terjadi di BUM Desa Mitra Usaha di Desa Kawedusan. Maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait alternatif kebijakan yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Desa Kawedusan untuk peningkatan kapasitas BUM Desa Mitra Usaha.

1.2 Rumusan Masalah

Posisi desa saat ini semakin strategis sebagai subjek pembangunan dengan semakin banyaknya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah desa. Wewenang tersebut salah satunya dalam hal pendirian BUM Desa yang mana dapat digunakan sebagai instrumen oleh pemerintah desa dalam proses pembangunan dengan memanfaatkan potensi desa yang ada. Namun sejauh ini belum semua BUM Desa dapat berjalan dengan baik, terutama dalam mewujudkan tujuan berdirinya. Hal tersebut seperti yang terjadi di BUM Desa Mitra Usaha di Desa Kawedusan yang mana kegiatan usahanya cenderung mengalami kegagalan. Sehingga perlu adanya suatu upaya sistematis dari Pemerintah Desa Kawedusan untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam rangka meningkatkan kapasitas BUM Desa Mitra Usaha melalui kebijakan-kebijakan tertentu.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apa saja permasalahan yang ada di BUM Desa Mitra Usaha di Desa Kawedusan?
- 2) Alternatif kebijakan apa saja yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa Kawedusan untuk meningkatkan kapasitas BUM Desa Mitra Usaha di desanya?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian dilakukan berangkat dari masalah yang telah dirumuskan. Dengan begitu setiap penelitian pasti memiliki target yang nantinya ingin dicapai selama proses penelitian. Target tersebutlah yang kemudian dinamakan tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini sesuai pada rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya sebagai berikut ini:

- 1) Mengidentifikasi permasalahan yang ada di BUM Desa Mitra Usaha di Desa kawedusan.
- 2) Mengidentifikasi alternatif kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa Kawedusan untuk meningkatkan kapasitas BUM Desa Mitra Usaha di desanya.

1.4 Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian dilaksanakan dalam upaya menjawab masalah yang sudah dirumuskan sejak awal sebagai dasar dilakukannya penelitian. Jika proses penelitian sudah tercapai dan mampu menjawab permasalahan maka pada akhirnya mampu memberikan manfaat bagi lingkungan penelitian maupun bagi bahasan penelitian terkait. Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

1.4.1 Manfaat teoritis

Manfaat yang ingin diharapkan dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan khususnya Program Studi Ilmu Administrasi Negara serta dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian sejenis kedepannya.


1.4.2 Manfaat praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah membantu pemerintah di setiap tingkatannya dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa. Selain itu juga bisa menjadi masukan Pemerintah Desa Kawedusan terkait alternatif kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Desa Kawedusan untuk meningkatkan kapasitas BUM Desa Mitra Usaha di desanya.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Tinjauan Pustaka



Gambar 2.1 Kerangka Tinjauan Pustaka

Perkembangan sosial ekonomi maupun teknologi dimasyarakat berbanding lurus dengan semakin meningkatnya setiap permasalahan yang ada. Munculnya berbagai masalah baru di masyarakat pada akhirnya menuntut suatu usaha yang sistematis dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berkaitan dengan usaha mengatasi permasalahan tersebut merupakan bagian dari kajian kebijakan publik. Terkait pengertian kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan dapat dipahami dari pendapat Anderson (dalam Winarno,2014:21) yang menyatakan bahwa “kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan”. Dari pendapat Anderson

tersebut dapat diketahui bahwa suatu kebijakan merupakan suatu keputusan tindakan yang dibuat oleh aktor yang berwenang.

Sejak diterbitkannya UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, di Indonesia terkait dengan wewenang aktor tertentu untuk mengatasi suatu masalah dalam rangka kebijakan publik dijalankan dengan asas otonomi yang akhirnya memunculkan otonomi daerah. Otonomi daerah dalam UU No 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 5 dijelaskan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga terjadi pembagian wewenang berdasarkan tingkatannya, yaitu wewenang pemerintah pusat yang fokus pada penyelesaian masalah yang sifatnya nasional dan wewenang pemerintah daerah yang fokus pada penyelesaian masalah di tingkat daerah. Dan setelah adanya UU No 6 tahun 2014 tentang Desa menjadi dasar bahwa otonomi daerah di Indonesia untuk saat ini sudah sampai ke level desa dengan adanya pengakuan terhadap wewenang berdasarkan asal usul desa dan wewenang berskala lokal desa. Sehingga setiap pemerintah desa juga memiliki wewenang secara mandiri untuk mengeluarkan suatu kebijakan dalam rangka menyelesaikan setiap masalah yang ada di wilayahnya.

Salah satu wewenang berskala lokal desa yang dibahas dalam penelitian ini adalah terkait dengan BUM Desa Mitra Usaha di Desa Kawedusan Kecamatan Ponggok Blitar. BUM Desa sebagai wewenang lokal desa tercantum dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 ayat 1 yang menyebutkan “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa”. Namun terkait BUM Desa Mitra Usaha, semenjak didirikan sampai saat ini dapat dikatakan belum berjalan dengan baik. Bahkan setiap kegiatan usaha yang sudah pernah dilakukan cenderung mengalami kegagalan seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang. Berkaitan dengan kondisi BUM Desa Mitra Usaha yang masih mengalami beberapa permasalahan sehingga belum mampu mewujudkan tujuannya, maka pemerintah desa selaku pemegang wewenang tertinggi di level desa harus bertindak sesuatu. Hal ini berkaitan dengan konsekuensi dari adanya otonomi desa. Pemerintah desa Kawedusan dapat mengeluarkan kebijakan-

kebijakan tertentu dalam rangka memperbaiki BUM Desa Mitra Usaha. Adapun upaya memperbaiki BUM Desa Mitra Usaha tersebut dapat menggunakan pendekatan peningkatan kapasitas yang menurut Grindle dan Hilderbrand (dalam Irawan,2016:8) merupakan upaya peningkatan kemampuan organisasi publik dalam mencapai tujuan tertentu baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan organisasi lainnya.

Dari kerangka tinjauan pustaka di atas maka peneliti menggunakan beberapa teori maupun konsep sebagai bekal pengetahuan selama melakukan penelitian. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Creswell (dalam Sugiyono,2017:224) yang menyatakan bahwa teori dalam penelitian kualitatif disebut teori lensa atau perspektif yaitu teori berfungsi membantu peneliti untuk membuat berbagai pertanyaan penelitian, memandu peneliti mengumpulkan data dan analisis data. Maka dari itu pembangunan beberapa teori dan konsep, membuat penelitian dapat dilakukan secara sistematis yang terbangun dari teori-teori terkait masalah yang dibahas. Adapun beberapa teori dan konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan kajian tentang suatu proses sistematis untuk mencari solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah. Dengan fokus kajian tersebut maka peneliti menganggap penting untuk membahas konsep kebijakan publik karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mengetahui alternatif kebijakan untuk meningkatkan kapasitas BUM Desa Mitra Usaha yang tentunya disesuaikan dengan permasalahan yang ada didalamnya.

b. Kapasitas Organisasi

Kapasitas organisasi merupakan kajian yang membahas tentang kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Konsep kapasitas organisasi dibutuhkan dalam penelitian ini untuk mempermudah pemahaman terkait BUM Desa sebagai salah satu wujud organisasi. Sehingga alternatif kebijakan yang nantinya dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan dalam rangka

meningkatkan kemampuan BUM Desa Mitra Usaha dalam mencapai tujuan awalnya.

c. Otonomi Desa

Dengan diterbitkannya UU No 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi tonggak penting terkait posisi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Karena melalui UU tersebut terjadi pengakuan terhadap otonomi desa dalam menyelenggarakan urusannya melalui adanya pengakuan terhadap kewenangan berdasarkan hak asal usul dan berdasarkan kewenangan lokal berskala desa yang tercantum dalam pasal 19. Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti merasa perlu memasukkan otonomi desa dalam tinjauan pustaka agar lebih memahami wewenang desa terkait BUM Desa setelah adanya pengakuan terhadap otonomi desa.

d. Pemerintah Desa

Setelah adanya pengakuan terhadap otonomi desa, maka pemerintah desa selaku penyelenggara pemerintahan desa tentunya memiliki wewenang yang lebih luas terkait setiap kegiatan yang ada di desanya. Sehingga dalam penelitian ini penting untuk memasukkan konsep pemerintah desa dalam tinjauan pustaka untuk memahami lebih lanjut terkait hal-hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa terkait dengan BUM Desa. Hal ini tidak terlepas dari kedudukan BUM Desa yang berkedudukan di desa, sehingga masih termasuk dalam jangkauan wewenang pemerintah desa.

e. Badan Usaha Milik Desa

Adanya otonomi desa saat ini memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengatus setiap kegiatan yang ada di desanya. Salah satu wewenang desa adalah dalam hal mendirikan suatu badan usaha yang kemudian dinamakan BUM Desa. Konsep BUM Desa dalam penelitian ini penting untuk dimasukkan dalam tinjauan pustaka agar mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan BUM Desa mulai dari cara pendiriannya, pengelolaannya, dan yang tidak kalah penting terkait tujuannya.

Berdasarkan uraian singkat peneliti terkait konsep-konsep di atas yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini. Maka kemudian peneliti akan menjelaskannya secara lebih rinci mengenai konsep-konsep tersebut ke dalam beberapa sub bab – sub bab berikutnya dari bab tinjauan pustaka ini.

2.2 Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Anderson (Winarno, 2014:21) menyatakan bahwa “kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan”. Sedangkan pengertian kebijakan yang lebih sederhana lagi yaitu dari Thomas R. Dye dalam (Winarno, 2014:20) yang menyimpulkan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”. Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik berkaitan dengan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan kegiatan atau proses yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam menetapkan kebijakan- kebijakan umum untuk mengatasi masalah tertentu dan untuk kebaikan serta kepentingan bersama. Dalam pengambilan keputusan ini para decision makers atau aktor pembuat keputusan harus melalui beberapa rangkaian mulai dari menetapkan masalah yang benar, merumuskan alternatif-alternatif untuk menyelesaikan masalah, menghitung kerugian dan keuntungan yang tercipta dari setiap alternatif kebijakan yang diusulkan sampai dengan pengambilan keputusan. Adapun konsep kebijakan yang akan digunakan dalam penelitian ini nantinya yang disesuaikan dengan tujuan penelitian adalah lebih pengertian Thomas R. Dye. Sehingga dalam penelitian ini menitikberatkan untuk mengetahui alternatif-alternatif kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa Kawedusan dan yang tidak perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas BUM Desa Mitra Usaha.

2.2.2 Tahap-tahap Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu,

beberapa ahli menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Menurut Islamy (2000:77), tahap-tahap perumusan kebijakan adalah sebagai berikut:

a. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan tahap awal dalam perumusan kebijakan yang mana para aktor kebijakan berusaha menterjemahkan permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat. Perumusan masalah menjadi penting karena berkaitan dengan target dari kebijakan nantinya, apakah sudah sesuai untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat atau tidak. James Anderson dengan mengutip pendapat David G. Smith dalam (Islamy,2000:79) menyatakan bahwa untuk kepentingan kebijaksanaan, suatu masalah dapat diartikan secara formal sebagai kondisi atau situasi yang menghasilkan kebutuhan-kebutuhan atau ketidakpuasan-ketidakpuasan pada rakyat untuk mana perlu dicari cara-cara penanggulangannya. Hal ini dilakukan oleh mereka yang secara langsung terkena akibat oleh masalah itu atau oleh orang lain yang punya tanggung-jawab itu.

b. Penyusunan Agenda

Problema-problema umum yang terjadi di dalam masyarakat begitu banyak, meningkatnya problema di masyarakat tidak terlepas dari masyarakat yang begitu dinamis dan terus berkembang sehingga tuntutan-tuntutan yang muncul juga terus berubah. Dari sekian banyak permasalahan yang ada, pada akhirnya hanya sedikit yang mendapat perhatian secara khusus dari pemerintah untuk segera diselesaikan melalui suatu kebijakan tertentu. Menurut Islamy (2000:83) pilihan dan kecondongan perhatian pembuat kebijaksanaan terhadap sejumlah kecil problema-problema umum itu menyebabkan timbulnya agenda kebijaksanaan (the policy agenda). Sedangkan Winarno (2014:36) menyatakan pada tahap penyusunan agenda ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama. Dari pendapat

kedua ahli tersebut berarti membedakan antara agenda kebijakan dengan tuntutan-tuntutan politik dan prioritas-prioritas politik yang biasanya berupa urutan-urutan daftar masalah dari tingkat yang paling penting, karena penyusunan agenda lebih mengedepankan pada masalah-masalah yang sifatnya mendesak untuk segera diselesaikan.

c. Perumusan Usulan Kebijakan

Setelah aktor kebijakan menentukan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat untuk kemudian diteruskan dalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah proses perumusan kebijakan. Islamy (2000:92) mengartikan perumusan usulan kebijakan sebagai kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah. Islamy (2000:92) kemudian merinci proses perumusan usulan kebijakan kedalam beberapa tahapan yaitu: mengidentifikasi alternatif, mendefinisikan dan merumuskan alternatif, menilai masing-masing alternatif yang tersedia dan memilih alternatif yang “memuaskan” atau “paling memungkinkan untuk dilakukan. Pada tahap ini aktor kebijakan harus mampu mengumpulkan berbagai alternatif yang memungkinkan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Dari sekian banyak alternatif yang muncul maka kemudian aktor kebijakan harus menyeleksi dan membuat prioritas yang paling efektif dan efisien dalam memecahkan masalah.

d. Pengesahan Kebijakan

Pengesahan kebijakan merupakan upaya untuk memberikan ketetapan hukum atau legalitas terhadap alternatif kebijakan yang sudah dipilih. Islamy (2000:98) menjelaskan bahwa dengan adanya pengesahan terhadap usulan kebijakan, maka kebijakan tersebut sudah dapat dipaksakan untuk pelaksanaannya dan bersifat mengikat bagi orang/pihak-pihak yang menjadi sasaran (objek) dari kebijakan.

e. Pelaksanaan Kebijakan

Sebuah kebijakan ketika sudah ditetapkan, maka menandakan bahwa kebijakan tersebut sudah siap untuk dilaksanakan. Namun Islami dalam bukunya (2000) tidak menjelaskan lebih rinci bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut. Penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan di jelaskan lebih rinci oleh Riple dan Franklin dalam Winarno (2014:148) yang menyimpulkan bahwa, “implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output)”.

f. Penilaian Kebijakan

Proses terakhir dari proses perumusan kebijakan adalah tahap penilaian. Islamy (2000:112) menyebutkan bahwa “sebagai salah satu aktivitas fungsional, penilaian kebijakan tidak hanya dilakukan dengan mengikuti aktivitas-aktivitas sebelumnya yaitu pengesahan dan pelaksanaan kebijakan, tetapi dapat terjadi pada seluruh aktivitas-aktivitas fungsional yang lain dalam proses kebijakan. Dengan demikian penilaian kebijakan dapat mencakup tentang: isi kebijakan; pelaksanaan kebijakan; dan dampak kebijakan”.

Berdasarkan tahapan-tahapan dalam perumusan kebijakan di atas jika dikaitkan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka fokusnya nanti adalah tahap perumusan masalah dan mengidentifikasi alternatif. Tahap perumusan masalah dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di BUM Desa Mitra Usaha. Identifikasi masalah ini menjadi penting sebagai dasar pemunculan alternatif-alternatif kebijakan yang sesuai untuk mengatasi permasalahan tersebut. Setelah tahap perumusan masalah tersebut dilalui, kemudian penelitian akan dilanjutkan pada pencarian alternatif kebijakan atau yang dalam tahap kebijakan masuk pada tahap perumusan usulan kebijakan. Namun dari tahapan perumusan usulan kebijakan yang oleh Islamy dibagi beberapa tingkat tersebut peneliti hanya akan memfokuskan perumusan

usulan kebijakan sampai tahap mengidentifikasi alternatif-alternatif kebijakan saja.

2.2.3 Metode Pengembangan Alternatif Kebijakan

Setiap terjadi masalah, para pembuat kebijakan (policy makers) dituntut untuk meresponnya dengan cepat agar masalah tersebut segera teratasi dan tidak menimbulkan masalah yang lebih parah. Namun ketika pembuat kebijakan berusaha merumuskan kebijakan untuk solusinya, mereka sering dihadapkan dengan masalah yang sifatnya tidak terstruktur. Masalah tidak terstruktur muncul karena setiap masalah publik memiliki ciri khas tersendiri mulai dari sebab hingga dampak yang mungkin di timbulkannya. Maka dari itu pembuat kebijakan harus mampu mengembangkan berbagai alternatif kebijakan sebelum akhirnya menentukan kebijakan yang dirasa tepat. Mengembangkan juga perkara yang mudah, para pembuat kebijakan dituntut untuk memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Terkait dengan pengembangan alternatif, Patton dan Sawicki (dalam Subarsono,2015:54) mengidentifikasi beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengembangkan alternatif kebijakan, yaitu sebagai berikut:

a. Metode Status Quo (No-Action)

Salah satu alternatif kebijakan yang ditawarkan adalah alternatif kebijakan status quo atau mempertahankan kebijakan yang sudah ada. Alternatif ini dipilih karena beberapa alasan yaitu: 1) tidak cukup dana untuk mengembangkan alternatif baru; 2) dengan kebijakan status quo sudah dapat mencapai sasaran kebijakan/program; 3) kebijakan status quodapat mengurangi tindakan dan resiko; 4) status quomerupakan solusi yang terbaik dikarenakan masalahnya sangat pelik sehingga tidak ada solusi yang optimal.

b. Metode Survei Cepat (Quick Surveys)

Ide alternatif kebijakan didapat dengan cara menanyakan kepada teman atau kelompok tertentu mengenai suatu masalah dan minta saran bagaimana memecahkan masalah tersebut.

c. Tinjauan Pustaka (Literature Review)

Berbagai literatur seperti buku dan jurnal yang berisi pengetahuan teoritik dan kasus dari berbagai bidang dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk menawarkan alternatif kebijakan dalam memecahkan masalah.

d. Perbandingan dengan pengalaman nyata (comparison of Real-Worlds Experiences)

Alternatif kebijakan diperoleh dari pengalaman nyata pihak lain yang pernah mengalami masalah yang memiliki kesamaan setting sosial. Tujuan utama metode ini bukan untuk mengidentifikasi alternatif yang terbaik, melainkan lebih pada untuk mengetahui pengalaman yang memperlihatkan bahwa suatu alternatif dapat diimplementasikan.

e. Metode analogy, metaphor, and synetics

Analogi dan metapor digunakan untuk memecahkan masalah baik dalam hal mengidentifikasi masalah maupun untuk membantu analisis dalam mengidentifikasi kemungkinan alternatif. Sedangkan synetics adalah metode pemecahan masalah dalam kelompok melalui diskusi sehingga kesempatan untuk menemukan alternatifnya meningkat.

f. Curah pendapat (Brainstorming)

Alternatif kebijakan dapat diperoleh dari proses diskusi kelompok tentang masalah dan berbagai kemungkinan alternatif kebijakannya. Diskusi kelompok dapat dilakukan dengan pembicaraan informal ataupun pembicaraan dengan para staff, para pakar dan konsultan.

Dari beberapa metode yang ada untuk mengembangkan alternatif kebijakan di atas, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode perbandingan dengan pengalaman nyata dari pihak lain. Pihak-pihak tersebut dalam penelitian ini terdiri dari staf Dinas PMD yang mengurus BUM Desa, Fasilitator BUM Desa Kab. Blitar yang sudah sering mendampingi pengembangan BUM Desa- BUM Desa di Kab. Blitar. Bahkan salah satu anggota fasilitator tersebut juga merupakan ketua BUM Desa terbaik di Blitar.

2.3 Kapasitas Organisasi

Kapasitas menurut Milen (2004:12) adalah “kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efisien, efektif dan terus menerus. Sedangkan dalam konteks organisasi, kapasitas organisasi menurut Yu-Lee (dalam Irawan, 2016:16) adalah kemampuan organisasi untuk melakukan aktivitas-aktivitasnya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa kajian kapasitas organisasi menjadi penting dalam suatu organisasi, terlebih pada organisasi yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Karena jika kapasitas suatu organisasi rendah akan berdampak pada output yang dihasilkan berkaitan dengan tujuan awalnya.

Berkaitan dengan pentingnya kapasitas suatu organisasi, maka dengan seiringnya perkembangan zaman dan tantangan yang terus berubah setiap organisasi juga harus melakukan peningkatan kapasitasnya agar tetap dapat mewujudkan tujuannya. Kemudian Christensen dan Gazley (dalam Irawan, 2016:18) menjelaskan bahwa kapasitas organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a. infrastruktur organisasi
- b. sumber daya manusia
- c. sumber daya keuangan dan sistem manajemen
- d. karakteristik politik dan permintaan pasar sebagai lingkungan eksternal.

Berikut adalah penjelasan terkait beberapa variabel yang dikemukakan oleh Christensen:

a. Infrastruktur Organisasi

Horton at al (2003:26) menjelaskan bahwa infrastruktur dalam peningkatan kapasitas mengacu pada hal-hal seperti jumlah, jenis, dan kualitas bangunan, kendaraan dan persediaan yang diperlukan untuk operasional organisasi. Infrastruktur merupakan elemen pendukung keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Semakin bagus infrastruktur organisasi, maka semakin mudah organisasi mencapai

tujuannya. Sehingga dalam proses peningkatan kapasitas BUM Desa juga perlu memperhatikan kondisi infrastruktur yang digunakan selama ini.

b. Karakteristik politik.

Purwaka (2010:38) menjelaskan bahwa “konfigurasi politik yang dapat bersifat demokratis atau otoriter akan mempengaruhi karakter organisasi kelembagaan yang dibentuk”. Lebih lanjut Purwaka (2010:38) menjelaskan bahwa kapasitas organisasi menjadi lemah karena dipengaruhi oleh konfigurasi politiknya yang terlalu otoriter, hal ini menyebabkan pengambilan keputusan dalam organisasi bukan berdasarkan kebutuhan bersama melainkan kebutuhan penguasa. Maka dari itu peningkatan kapasitas dari segi karakteristik politik dilakukan dengan mengubah organisasi kearah yang demokratis dalam hal pengambilan keputusan sehingga sistem yang berlaku menjadi bersifat populis, responsif, dan cenderung egalitarian.

c. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan dimensi yang dominan dalam organisasi. Sumber daya manusia menurut Silalahi (2002:7) adalah orang yang bekerja dalam organisasi atau orang yang melakukan berbagai aktivitas-aktivitas atau pekerjaan untuk pencapaian tujuan organisasi. Sumber daya manusia menempati peran yang strategis dalam memberikan nilai tambahan bagi organisasi untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Grindle (dalam Alam dan Prawitno,2015:101) berpendapat bahwa “meningkatkan kemampuan sumber daya manusia akan membuat tujuan sebuah organisasi tercapai”. Sedangkan Pengembangan kapasitas sumber daya manusia menurut Grindel (dalam Basnawi,2017:6) Inisiatif untuk mengembangkan SDM secara umum berusaha untuk meningkatkan kapasitas individu dalam menjalankan tanggung jawabnya secara professional dan meningkatkan kemampuan teknisnya.

d. Sumber daya keuangan

Sumber daya keuangan merupakan unsur yang penting dalam organisasi. Menurut Silalahi (2002:9) sumber daya keuangan atau financial resources adalah modal yang diperlukan untuk membiayai aktivitas, baik untuk persediaan sumberdaya materil maupun membayar upah tenaga kerja. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kuat tidaknya sumber daya keuangan akan berpengaruh terhadap jalannya organisasi untuk mencapai tujuannya. Dalam konteks penelitian ini, maka sumber daya keuangan berkaitan dengan modal yang dimiliki BUM Desa Mitra Usaha.

e. Sistem manajemen

Sistem menurut KBBI adalah “perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas” (<https://kbbi.web.id/sistem> diakses pada 17 Mei 2018 pukul 10.11). Sedangkan definisi manajemen menurut Terry (1986:4) adalah sebagai berikut:

“Menejemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain”.

Pengertian manajemen dari pendapat Terry dapat disimpulkan sebagai upaya mengatur sumber daya yang ada dalam organisasi. Sebaik apapun sumber daya yang ada dalam suatu organisasi jika proses manajemennya buruk maka akan berdampak pada hasil capaiannya. Dengan pengertian sistem dan manajemen tersebut, berarti yang dimaksud sistem manajemen adalah suatu perangkat yang mengatur secara rinci terkait proses manajemen dalam sebuah organisasi.

Faktor-faktor yang disebutkan oleh Cristensen dan Gazley di atas dapat mempengaruhi kapasitas organisasi tersebut digunakan oleh peneliti sebagai dasar untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di BUM Desa Mitra Usaha. Sehingga informasi masalah yang digali oleh peneliti dalam penelitian ini

memfokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan faktor-faktor tersebut. Penggalan masalah yang difokuskan pada faktor-faktor tersebut menjadi penting agar sesuai dengan tujuan yang ingin dihasilkan pada penelitian ini, yaitu alternatif kebijakan untuk meningkatkan kapasitas BUM Desa. Sehingga ketika dapat mengidentifikasi permasalahan BUM Desa Mitra Usaha terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitasnya sebagai organisasi akan memudahkan dalam proses perumusan alternatif kebijakan untuk meningkatkan kapasitasnya.

Sedangkan terkait dengan pengembangan kapasitas menurut UNDP dalam (Alam,2015:93-104) adalah proses dimana individu, kelompok, organisasi, institusi, dan masyarakat meningkatkan kemampuan mereka untuk (a) menghasilkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (core functions), memecahkan permasalahan, merumuskan dan mewujudkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dan (b) memahami dan memenuhi kebutuhan pembangunan dalam konteks yang lebih luas dalam cara yang berkelanjutan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat kita ketahui secara jelas bahwa pengembangan kapasitas merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan suatu organisasi. Jika dikaitkan dengan penelitian ini yaitu BUM Desa Mitra Usaha yang belum berkembang dengan baik dan kegiatan usaha yang belum berjalan dengan lancar yang disebabkan oleh permasalahan yang ada didalamnya. Maka peningkatan kapasitas berkaitan dengan upaya memperbaiki kondisi BUM Desa Mitra Usaha agar mampu berkembang dengan baik dan dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Dalam pengembangan kapasitas memiliki dimensi, fokus dan tipe kegiatan. Dimensi, fokus dan tipe kegiatan tersebut menurut Grindle dalam Alam (2015:95-96) adalah:

- 1) dimensi pengembangan SDM, dengan fokus: personil yang profesional dan kemampuan teknis serta tipe kegiatan seperti: training, praktek langsung, kondisi iklim kerja, dan rekrutmen,
- 2) dimensi penguatan organisasi, dengan fokus: tata manajemen untuk meningkatkan keberhasilan peran dan fungsi, serta tipe kegiatan seperti: sistem insentif, perlengkapan personil, kepemimpinan, budaya organisasi,

komunikasi, struktur manajerial, dan

- 3) Reformasi kelembagaan, dengan fokus: kelembagaan dan sistem serta makro struktur, dengan tipe kegiatan: aturan main ekonomi dan politik, perubahan kebijakan dan regulasi, dan reformasi konstitusi.

Dengan adanya pembagian dimensi dalam pengembangan kapasitas organisasi tersebut, menjadi acuan peneliti dalam mengidentifikasi alternatif-alternatif kebijakan agar sesuai dengan dimensi-dimensi yang ada dalam kerangka pengembangan kapasitas.

2.4 Otonomi Desa

Pengakuan negara terhadap posisi desa dalam struktur pemerintahan dibuktikan dengan terbitnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan adanya UU tersebut posisi desa tidak lagi menjadi objek pembangunan melainkan sebagai subjek dalam pembangunan. Dengan adanya otonomi desa ini diharapkan desa bisa menjadi garda terdepan dalam mensejahterakan serta melayani masyarakat melalui program serta kegiatan desa yang disesuaikan dengan potensi serta kebutuhan masyarakatnya.

2.4.1 Pengertian Desa

Desa Menurut Widjaja dalam Jamaludin (2015:5) adalah “kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa”. Sedangkan menurut Jamaludin (2015:4) desa adalah “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten”. Sedangkan pengertian desa dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai berikut:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa desa merupakan komunitas yang dapat mengatur dirinya sendiri. Desa secara historis merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang penting. Desa sampai saat ini masih identik dengan hal-hal yang negatif dalam konteks keberadaan manusia, yang mana desa identik dengan masyarakatnya yang masih terbelakang, miskin, dan berpendidikan rendah. Terlepas dari pandangan umum tersebut, pada kenyataannya desa merupakan tempat pertama demokrasi berdaulat secara penuh. Keberadaan desa semakin diakui oleh negara setelah ditetapkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Dan saat ini posisi desa berada dalam garda terdepan pembangunan di Indonesia karena merupakan unit negara yang langsung bersinggungan dengan masyarakat.

2.4.2 Otonomi Desa

Perjalanan pengakuan desa di Indonesia merupakan sebuah perjalanan yang cukup panjang. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar semakin mandiri dan demokratis. Desa yang terus berkembang dalam berbagai bentuk dan landasan perundang-undangan membawa dampak pada perubahan perspektif antara desa lama dan desa baru yang ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perspektif Desa Lama dan Desa Baru

Aspek	Desa Lama	Desa Baru
Payung hukum	UU No. 32/2004 dan PP No. 72/2005	UU No. 6/2014
Asas utama	Desentralisasi-residualitas	Rekognisi-subsidiaritas
Kedudukan	Sebagai Organisasi Pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (<i>lokal state government</i>)	Sebagai pemerintahan masyarakat, <i>hybrid</i> antara <i>self governing community</i> dan <i>local self government</i>
Posisi dan peran kabupaten/kota	Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa	Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang terbatas dan strategis dalam mengatur dan mengurus desa; termasuk mengatur dan mengurus bidang urusan desa yang tidak perlu ditangani langsung oleh pusat
Delivery kewenangan program dan politik tempat	Target Lokasi: Desa sebagai lokasi proyek dari atas	Mandat Arena: Desa sebagai arena bagi orang desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan
Posisi dalam pembangunan	Objek	Subjek
Model pembangunan	Government driven development atau community driven development	Village driven development
Pendekatan tindakan	dan Imposisi dan mutilasi sektoral	Fasisilitasi, emansipasi dan konsolidasi

Sumber: Eko, S dkk (2014:11)

Melalui perubahan reposisi desa tersebut menempatkan desa sebagai wilayah otonom, atau dapat dikatakan otonomi daerah yang ada di Indonesia sudah sampai ke level desa. Otonomi desa sebenarnya sudah berlaku lama di Indonesia yaitu sejak negara ini baru berdiri, namun otonomi dimasa awal ini masih bersifat semu dalam artian belum membawa pengaruh yang berarti untuk setiap desa karena pada kenyataannya desa masih sangat bergantung kepada pemerintah pusat. Keberadaabn desa atau otonomi desa kemudian semakin diakui

setelah ditetapkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, menjadikan desa tidak sebatas perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota, melainkan sebagai daerah otonom dan garda terdepan dalam proses pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Berlakunya otonomi desa tersebut, tentu membawa perubahan dalam cara berdesa saat ini. Silahuddin (2015:11-12) menjelaskan bahwa saat ini desa tidak lagi identik dengan pemerintah desa dan kepala desa, melainkan pemerintahan desa yang sekaligus pemerintahan masyarakat yang membentuk kesatuan entitas hukum yang artinya masyarakat juga memiliki kewenangan dalam mengatur desa sebagaimana pemerintah desa. Hal ini selaras dengan pendapat Putra (2015:13) yang menjelaskan bahwa desa berdasarkan pengertiannya dalam UU No 6 Tahun 2014 adalah sebagai organisasi campuran (hybrid) antara masyarakat berpemerintahan (self governing community) dengan pemerintahan lokal (lokal self government). Sehingga dengan pemahaman tersebut menempatkan pemerintah desa dan masyarakat desa dalam posisi yang saling mempengaruhi dalam setiap kegiatan berkaitan dengan wewenang desa. Adapun kewenangan desa yang menjadi landasan adanya otonomi desa dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat pada pasal 18 dan 19 sebagai berikut:

Pasal 18 UU No 6 tahun 2014 tentang Desa berbunyi:

“Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa”.

Pasal 19 UU No 6 tahun 2014 tentang Desa berbunyi:

“Kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Secara lebih lanjut Jamaludin (2015:184) mengatakan, “otonomi desa merupakan pemberian ruang gerak bagi desa dan mengembangkan prakarsa desa termasuk sinergi berbagai aturan dengan potensi dan budaya lokal yang dimiliki desa”. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa desa memiliki wewenang dalam mengelola urusannya sendiri yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masyarakatnya. Adapun tujuan substansial dari otonomi desa menurut Sutoro Eko (dalam Jamaludin,2015:186) adalah sebagai berikut:

- a) Mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat
- b) Memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
- c) Mendongkrak kesejahteraan perangkat desa.
- d) Menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat desa.
- e) Memberikan kepercayaan, tanggung jawab, dan tantangan bagi desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi desa.
- f) Menempa kapasitas desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan.
- g) Membuka arena pembelajaran yang sangat bagi pemerintah desa, BPD, dan masyarakat.
- h) Merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal.

Hal penting lain dengan adanya otonomi desa adalah menuntut adanya keterlibatan seluruh pihak dalam setiap kegiatan yang ada di desa yang pembahasannya terjadi pada saat msyawarah desa. Musyawarah desa menurut Permendesa No 2 tahun 2015 pasal 2 ayat 1 adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Hal-hal yang bersifat strategis tersebut kemudian diperjelas dalam ayat 2 yang terdiri dari sebagai berikut:

- a. Penataan Desa
- b. Perencanaan Desa
- c. Kerja sama Desa
- d. Rencana investasi yang masuk ke Desa

- e. Pembentukan BUM Desa
- f. Penambahan dan pelepasan aset Desa
- g. Kejadian luar biasa

Adapun posisi BUM Desa dengan adanya otonomi desa ini adalah bahwa BUM Desa sepenuhnya berada pada wewenang desa. Hal tersebut juga sudah disebutkan dalam UU No 6 tahun 2014 pasal 87 ayat 1 yang berisi “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa”. Sehingga dalam pelaksanaannya, semua kegiatan yang berkaitan dengan BUM Desa seperti pendirian, pengelolaan dan pengembangannya adalah tanggung jawab dari desa. Sedangkan instansi pemerintah di atasnya hanya bersifat fasilitator maupun sebagai pendamping desa dalam mempercepat pengembangan BUM Desa.

2.5 Pemerintah Desa

Pengertian pemerintah desa dapat dilihat dari pendapat Jamaludin (2015:110) yaitu sebagai berikut:

“Pemerintah desa, yaitu penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sedangkan pada Undang-Undang No 06 Tahun 2014 pasal 25 disebutkan bahwa pemerintah desa adalah “kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain”. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah pihak yang mendapatkan wewenang dan legitimasi dalam menggerakkan roda organisasi atau pemerintahan desa yakni kepala desa dan perangkat yang membantunya melalui program dan kegiatan tertentu.

Selanjutnya tugas-tugas kepala desa dijelaskan dalam UU No 6 Tahun 2014 pasal 26 yang terdiri menyeenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan perangkat desa adalah pembantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas-

tugasnya. Dalam melakukan tugas-tugas tersebut maka pemerintah desa memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. menetapkan peraturan desa
- e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- f. membina kehidupan masyarakat desa;
- g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk kemakmuran masyarakat desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. mewakili desa didalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun fungsi pemerintah desa secara operasional menurut Jamaludin (2015:111) dibedakan kedalam beberapa fungsi pokok yaitu sebagai berikut:

- a. Instruktif. Pemerintah sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan di mana pemerintahan dikerjakan.
- b. Konsultatif. Pemerintah desa dalam menetapkan keputusan memerlukan bahan pertimbangan dan mungkin memerlukan konsultasi dengan masyarakat yang dipimpinnya.
- c. Partisipasi. Pemerintah desa berusaha mengaktifkan masyarakatnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam pelaksanaannya.

- d. Delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan pemerintah.
- e. Pengendalian. Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengawasi aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam.

Wewenang-wewenang di atas menggambarkan bahwa pemerintah desa memiliki peran penting dalam pengembangan BUM Desanya. Karena meskipun BUM Desa secara struktur kepengurusannya terpisah dari pemerintah desa, tetapi dari segi organisasi tetap menjadi bagian dari desa. BUM Desa posisinya sebagai lembaga desa yang memiliki fungsi untuk mengelola aset desa semaksimal mungkin dengan tujuan mensejahterakan masyarakat dan juga meningkatkan PADes. Sedangkan hubungan pemerintah desa dengan peningkatan kapasitas BUM Desa Mitra Usaha jika ditinjau dari fungsi operasionalnya Jamaluddin termasuk dalam fungsi intruksi. Pemerintah desa memiliki wewenang untuk menentukan alternatif kebijakan apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas BUM Desa Mitra Usaha.

2.6 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

2.6.1 Pengertian BUM Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam Permendesa No 4 tahun 2015 pasal 1 ayat 2 adalah “badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUM Desa harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUM Desa mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Setelah adanya UU No.6 tahun 2014 tentang desa, konsepsi tradisi berdesa menjadi salah satu gagasan fundamental yang mengiringi pendirian BUM Desa. Tradisi berdesa paralel dengan kekayaan modal sosial dan modal politik serta berpengaruh terhadap daya tahan dan keberlanjutan BUM Desa. Inti gagasan dari tradisi berdesa dalam pendirian BUM Desa menurut Putra (2015:11) adalah:

- 1) BUM Desa membutuhkan modal sosial
- 2) BUM Desa berkembang dalam politik inklusif
- 3) BUM Desa merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif
- 4) BUM Desa merupakan badan usaha
- 5) BUM Desa menjadi arena pembelajaran bagi warga desa
- 6) BUMDes melakukan transformasi.

2.6.2 Landasan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Pendirian BUM Desa pada awalnya berlandaskan pada UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yaitu pada pasal 213 ayat 1 "Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa". Selanjutnya BUM Desa di perjelas pelaksanaannya dalam PP No. 72 tahun 2005 tentang desa pada pasal 78, pasal 80, dan pasal 81. Namun kemudian wewenang desa yang berkaitan dengan BUM Desa kembali disebutkan dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang didalamnya terdapat 4 pasal yang menjelaskan mengenai BUM Desa, yang mana masing-masing pasal terdiri atas:

- a. Pasal 87 Mengenai Semangat yang melandasi pendirian dan pengelolaan BUM Desa
- b. Pasal 88 mengenai pendirian BUM Desa
- c. Pasal 89 mengenai Manfaat berdirinya BUM Desa
- d. Pasal 90 mengenai arah pengembangan bisnis BUM Desa yang bermanfaat bagi masyarakat desa.

Setelah dengan UU No. 6 tahun 2014, landasan hukum mengenai keberadaan dan tata kelola BUM Desa semakin diperjelas oleh pemerintah dengan keluarnya Permendes No.4 tahun 2015 tentang bumdes. Di dalam permendes ini lebih menjelaskan secara rinci mengenai proses pendirian BUM Desa, siapa saja

yang berhak mengelola, sumber permodalan, jenis usaha yang diperbolehkan, sampai dengan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaporan BUM Desa. Keberadaan Permendesa No 4 ini tentu sangat membantu desa-desa yang selama ini memiliki BUM Desa namun masih belum paham benar mengenai pengelolaan BUM Desa, dan juga sangat membantu untuk desa yang belum memiliki dan sedang dalam usaha mendirikan BUM Desa.

Sedangkan dalam konteks penelitian yang ingin dibahas pada penelitian ini, BUM Desa di Kabupaten Blitar di dasarkan pada Perda No 14 tahun 2006 dan diturunkan lagi menjadi Perbup sebagai petunjuk pelaksanaannya yaitu Perbup No 8 tahun 2011. Pada perbup ini dibahas secara rinci mengenai syarat-syarat dan tahapan-tahapan yang harus diperhatikan saat proses mendirikan BUM Desa di Kab. Blitar. Berikut adalah syarat dan tahapan pendirian BUM Desa berdasarkan Perbup No 8 tahun 2011:

a. Syarat Pembentukan BUM Desa

- 1) Atas inisiatif Pemerintah Desa dan masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa.
- 2) Adanya potensi usaha ekonomi
- 3) Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok
- 4) Tersedianya sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa
- 5) Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa
- 6) Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan terakomodasi, dan
- 7) Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

b. Tahap Pendirian dan Pembentukan BUM Desa

- 1) Pendirian dan pembentukan BUM Desa
 - a) Tahap inisiatif masyarakat
 - b) Tahap identifikasi potensi dan kebutuhan
 - c) Tahapan analisis usaha

- d) Tahap penentuan bentuk institusi BUM Desa
 - e) Tahap pendirian
 - f) Tahapan operasionalisasi
- 2) BUM Desa dibentuk dan didirikan melalui proses:
- a) Pembentukan Badan Hukum BUM Desa dibentuk dengan Peraturan Desa yang disahkan Bupati melalui Camat.
 - b) BUM Desa wajib membuat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang dibuat denan Akta Notaris.

Dari sekian perundang-undangan yang menjadi dasar pendirian BUM Desa, maka kemudian pemerintah desa juga perlu menerbitkan peraturan desa sebagai dasar hukum paling teknis dalam hal pelaksanaan di tingkat desa. Terkait peraturan desa tersebut, Pemerintah Desa Kawedusan sudah mengeluarkan Perdes No 1 Tahun 2011 tentang BUM Desa. Melalui Perdes tersebutlah kemudian didirikan BUM Desa Mitra Usaha pada tanggal 11 Februari tahun 2011.

2.6.3 Tujuan BUM Desa

BUM Desa didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa. Artinya usaha yang kelak akandiwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakansebuah kemajuan di dalam masyarakat desa. Berkaitan dengan alasan inimaka seharusnya BUM Desa mampu untuk memberikan kontribusi secarasignifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari dibentuknya BUM Desa berdasarkan Permendesa No 4 tahun 2015 adalah sebagai berikut.

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;

- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan suatu usaha dalam mewujudkan pengelolaan ekonomi desa yang produktif yang dilakukan secara koperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainable. Maka dari itu perlu adanya upaya serius untuk menjadikan pengelolaan BUM Desa tersebut dapat berjalan dengan efektif, efisien, profesional dan mandiri untuk mencapai tujuan BUM Desa dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan masyarakat melalui distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUM Desa akan menjadi usaha desayang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini jugadituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) denganmenempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapatmekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidakmenimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUM Desa. Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUM Desa dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan”kebutuhan dan potensi desa” adalah:

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan dipasar;
- c. Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
- d. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi;

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu (kajian empiris) berisi hasil-hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya dengan tema yang masih berkaitan yaitu

terkait BUM Desa. Pengkajian terhadap hasil penelitian terdahulu perlu dilakukan sebelum kita melakukan suatu penelitian. Hal ini untuk mengetahui kekurangan-kekurangan yang masih ada dari penelitian sebelumnya maupun untuk mengetahui hal-hal yang belum dikupas dalam penelitian tersebut. Sehingga peneliti mengetahui hal-hal yang kemudian perlu diperbaiki dalam penelitian ini maupun mendalami hal-hal yang belum dibahas pada penelitian yang sudah ada. Hal ini menjadi penting agar sifat penelitian terus berkembang dari waktu-kewaktu dan juga untuk menghindari adanya plagiasi dalam proses penelitian. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang masih relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

- a. Penelitian Hennidar Pertiwi Arianingrum dan Lena Satlita, M.Si pada tahun 2016 yang berjudul Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri dalam Pengelolaan Potensi Wisata Desa Ponggok, Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa elemen kapasitas BUM Desa Tirta Mandiri sudah bagus. Tetapi beberapa elemen yang lain juga masih memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Kompetensi SDMnya juga masih kurang karena rata-rata belum memiliki pengalaman terkait keorganisasian dan administrasi. Infrastruktur yang ada juga masih kurang, sedangkan dari segi teknologi sudah memadai. Model kepemimpinannya lebih ke participative management yang melibatkan bawahan dalam mengatasi masalah yang ada dengan menampung ide-ide mereka. Proses manajemennya masih mengalami kendala dalam pengawasan internal karena kurangnya SDM yang ahli di bidang pengawasan. Sedangkan jaringan kerjasama sudah berjalan dengan baik, yaitu melakukan kerjasama dengan masyarakat dan BNI sesuai dengan aturan yang ada di AD ART BUM Desa Tirta Mandiri.
- b. Penelitian Yulia Tri Wibawati pada tahun 2015 Universitas Gajah Mada dengan judul Kapasitas Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengelolaan Potensi Desa (Studi Pada Bumdes Desa Bleberan Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul Dalam Pengelolaan Potensi Wisata Desa). Hasil

penelitian menunjukkan bahwa Kapasitas sistem yang berupa peraturan perundang- undangan dan kebijakan pendukung telah disusun dalam mendukung kegiatan usaha BUMDes kepada wisatawan. Kapasitas di tingkatan organisasional bagi BUMDes Desa Bleberan secara umum sudah memenuhi kebutuhan organisasi dalam mencapai tujuan. Kapasitas tingkat individual secara umum sudah memadai bagi berlangsungnya pengelolaan potensi wisata desa.

Dari dua penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa yang membedakannya dengan penelitian ini adalah dari hasil yang ingin dicapai. Hasil dari kedua penelitian di atas fokus pada domain mendeskripsikan kapasitas BUM Desa dalam proses pengelolaan potensi desa. Sedangkan hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini fokus untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di BUM Desa dan kemudian mengidentifikasi alternatif kebijakan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas BUM Desa.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah penelitian karena suatu penelitian dapat diakui hasilnya apabila menggunakan metode penelitian yang tepat dan ilmiah. Dapat dikatakan pula bahwa hasil sebuah penelitian akan sangat bergantung dengan metode penelitiannya. Menurut Sugiyono (2008:2) metode penelitian adalah “cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Cara ilmiah yang dimaksud dalam hal ini adalah cara-cara yang bersifat rasional (masuk akal), empiris (menggunakan indra manusia) dan sistematis (berdasarkan langkah-langkah yang logis). Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitiannya. Peneliti akan dapat menemukan jawaban atas masalah penelitian jika peneliti mampu menggunakan metode penelitian yang tepat untuk mengupas masalah dan mengemukakan sesuatu yang belum jelas.

Metode penelitian digunakan sebagai alat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Untuk itu jawaban atas pertanyaan penelitian sangat tergantung pada metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Metode penelitian merupakan syarat mutlak dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk menemukan jawaban atas kebenaran sebuah ilmu pengetahuan. Maka dari itu suatu jawaban atas pertanyaan penelitian akan sangat tergantung dari metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Berikut ini akan diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan;

1. Pendekatan penelitian
2. Tempat dan waktu penelitian
3. Desain penelitian
4. Teknik dan alat perolehan data
5. Teknik menguji keabsahan data
6. Teknik analisis dan penyajian data

3.1 Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan uraian pada latar belakang serta tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Idrus (2009:24) adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam tentang situasi dan proses yang diteliti. Pada penelitian ini peneliti tidak hanya terbatas pada kegiatan pengumpulan data melainkan juga melakukan analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut. Dengan begitu akan didapatkan gambaran secara utuh terkait dengan permasalahan yang ada dan alternatif untuk mengatasinya.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Creswell (dalam Sugiyono, 2017:40) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif merupakan proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok. Pendekatan kualitatif digunakan pada penelitian ini pada proses menggali permasalahan-permasalahan yang ada di BUM Desa Mitra Usaha Desa Kawedusan. Penggalian permasalahan secara mendetail ini menjadi penting agar alternatif yang nantinya muncul dapat sesuai untuk memecahkan permasalahan yang ada. Selain itu pendekatan kualitatif juga digunakan untuk mengeksplorasi terkait alternatif kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah desa Kawedusan untuk meningkatkan kapasitas BUM Desanya yang tentunya disesuaikan dengan permasalahan yang sudah ditemukan sebelumnya.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Pada penelitian ini, tempat penelitian dilakukan di Desa Kawedusan Kec. Ponggok Kab. Blitar. Alasan peneliti memilih Desa Kawedusan karena BUM Desanya berada dalam kondisi yang tidak sehat berdasarkan hasil evaluasi Dinas PMD Kab. Blitar. BUM Desa Kawedusan juga termasuk yang paling rendah se-Kecamatan Ponggok, dan Kec. Ponggok sendiri merupakan kecamatan yang BUM Desanya paling banyak tidak sehat di Kabupaten Blitar. Tidak sehatnya BUM Desa Kawedusan salah satu indikator yang digunakan peneliti adalah karena sejak awal terbentuknya pada tahun 2011 sampai saat ini masih belum ada

kegiatan yang berjalan dengan baik dan belum dapat berkontribusi terhadap peningkatan PADes. Adapun waktu dilakukan pada tanggal 26 Februari sampai dengan 26 Juni 2018.

3.3 Desain Penelitian

Menurut Suchman (dalam Nazir 2003:84) desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Moleong (2013:168) menjelaskan bahwa kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analis, penafsir data dan pelapor penelitian. Berdasarkan kedua pengertian tersebut maka pada penelitian ini desain penelitian didasarkan dari rencana yang akan dibuat oleh peneliti, hal ini dikarenakan dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrument utama penelitian. Berikut adalah desain penelitian yang digunakan dalam penelitian alternatif kebijakan pemerintah desa untuk peningkatan kapasitas BUM Desa di Desa Kawedusan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

3.3.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan faktor penting dalam menentukan batas ruang lingkup penelitian. Fokus dibutuhkan karena penelitian kualitatif tidak berangkat dari hal yang kosong, melainkan didasarkan pada persepsi seseorang terhadap suatu masalah. Hal ini sesuai dengan pendapat Moleong (2013:93) bahwa “masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus”. Sehingga dengan adanya fokus membuat peneliti tahu persis terkait data apa saja data yang dibutuhkan dan relevan dengan penelitian. Fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi permasalahan yang ada di BUM Desa Mitra Usaha Desa Kawedusan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.
- b. Mengidentifikasi alternatif kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa Kawedusan untuk meningkatkan kapasitas BUM Desa Mitra Usaha di desanya.

3.3.2 Penentuan Informan Penelitian

Informan muncul sebagai pemberi informasi yang terkait mengenai topik penelitian. Moleong (2013:132) mendefinisikan informan sebagai orang yang mampu memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Pengertian purposive sampling menurut Sugiyono (2008:85) adalah “teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu”. Penetapan informan penelitian perlu ada pertimbangan dan kriteria tertentu agar informasi yang didapatkan sesuai dengan apa yang sedang diteliti. Menurut Faisal (dalam Sugiyono,2008:221) seorang informan dalam penelitian harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) “Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati.
- 2) Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
- 3) Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
- 4) Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri.
- 5) Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau nara sumber.”

Berdasarkan definisi dan keterangan terkait informan penelitian di atas, peneliti menentukan sejumlah informan yang dinilai memenuhi kriteria atau ciri-ciri sebagai informan yang dapat dimintai informasi terkait dengan BUMDesa Mitra Usaha Kawedusan yang terdiri dari:

Tabel 3.1 Data Informan Penelitian dan Jabatannya

Narasumber	Jabatan
Pak Agustiono	Kepala Desa Kawedusan
Pak Premono	Ketua BUM Desa Mitra Usaha dan ketua LPMD
Pak Jayin	Ketua BPD Desa Kawedusan
Bu Rina	Anggota BPD dan tercatat dalam akte notaris BUM Desa Mitra Usaha dengan posisi ketua unit usaha keuangan
Pak Al-asrori	Anggota LPMD dan tercatat dalam akte notaris BUM Desa Mitra Usaha dengan posisi ketua unit usaha persiapan pasar hewan
Pak Lukman	Masyarakat Desa Kawedusan dan menjabat sebagai sekeretaris desa sampai tahun 2017
Pak Eko	Masyarakat Desa Kawedusan dan tercapat sebagai bendahara BUM Desa Mitra Usaha dalam laporan penilaian BUM Desa yang dilakukan oleh Dinas PMD Kab. Blitar tahun 2017
Bu Anis	Masyarakat Desa Kawedusan dan tercapat sebagai sekretaris BUM Desa Mitra Usaha dalam laporan penilaian BUM Desa yang dilakukan oleh Dinas PMD Kab. Blitar tahun 2017
Pak Sutris	Masyarakat Desa Kawedusan yang berprofesi sebagai pedagang hewan
Pak Sukisno	Pendamping Desa Kawedusan
Bu Sriwahyuni	Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat Dinas PMD Kab. Blitar
Pak Bani	Pelaksana Seksi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat Dinas PMD Kab. Blitar
Pak Anam	Fasilitator BUM Desa Kabupaten Blitar dari pihak profesional yang bermitra dengan Dinas PMD Kab. Blitar dalam pengembangan BUM Desa di Kab. Blitar
Pak Komar	Fasilitator BUM Desa Kabupaten Blitar dari pihak profesional yang bermitra dengan Dinas PMD Kab. Blitar dalam pengembangan BUM Desa di Kab. Blitar
Pak Hariyanto	Fasilitator BUM Desa Kabupaten Blitar dari pihak profesional yang bermitra dengan Dinas PMD Kab. Blitar dalam pengembangan BUM Desa di Kab. Blitar dan Ketua BUM Desa Minggirsari Kab. Blitar

3.3.3 Data dan Sumber Data

Data memegang peranan penting dalam penelitian, karena data berfungsi sebagai sumber informasi untuk menjawab masalah penelitian. Semakin lengkap dan valid data yang diperoleh maka keabsahannyapun semakin bisa dipertanggungjawabkan. Data menurut Nawawi (1998:34) adalah himpunan fakta dan informasi yang dapat berbentuk angka maupun deskripsi yang berasal dari

sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang menurut Silalahi (2012:284) adalah data yang dalam bentuk bukan angka. Sedangkan sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong,2013:157) berupa kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. Menurut Silalahi (2012:289) sumber data primer merupakan objek atau dokumen original yang diperoleh dari pelaku yang disebut “first hand information” dan sumber data sekunder dijelaskan sebagai objek atau data yang diperoleh dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang tersedia sebelum penelitian dilakukan.

a. Data Primer

Terkait dengan data primer peneliti dapatkan dari hasil observasi dan wawancara terhadap beberapa narasumber. Berikut adalah rincian data primer yang peneliti dapatkan:

Tabel 3.2 Hasil Data Primer Penelitian

Sumber Data	Data yang didapatkan
Pak Bani	<ul style="list-style-type: none"> – Gambaran umum BUM Desa di Kabupaten Blitar – Pelatihan yang pernah diberikan kepada pengelola BUM Desa – Tata cara pengelolaan unit usaha BUM Desa secara umum – Model pendampingan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap BUM Desa di Kabupaten Blitar – Alternatif kebijakan untuk memperbaiki kapasitas BUM Desa
Bu Sriwahyuni	<ul style="list-style-type: none"> – Alternatif kebijakan untuk memperbaiki kapasitas BUM Desa
Pak Agustiono	<ul style="list-style-type: none"> – Sejarah berdirinya BUM Desa Mitra Usaha – Tujuan dibentuknya BUM Desa Mitra Usaha – Kondisi BUM Desa Mitra Usaha saat ini – Kegiatan Usaha yang pernah dilakukan oleh BUM Desa Mitra usaha – Permodalan BUM Desa Mitra Usaha
Pak Premono	<ul style="list-style-type: none"> – Permasalahan yang ada di BUM Desa Mitra Usaha – Sejarah berdirinya BUM Desa Mitra Usaha – Tujuan dibentuknya BUM Desa Mitra Usaha – Kondisi BUM Desa Mitra Usaha saat ini – Kegiatan Usaha yang pernah dilakukan oleh BUM Desa Mitra usaha – Permodalan BUM Desa Mitra Usaha – Kendala-kendala yang menghambat BUM Desa Mitra Usaha
Pak Jayin	<ul style="list-style-type: none"> – Sejarah berdirinya BUM Desa Mitra Usaha – Tujuan dibentuknya BUM Desa Mitra Usaha – Kondisi BUM Desa Mitra Usaha saat ini – Kegiatan Usaha yang pernah dilakukan oleh BUM Desa Mitra usaha – Permodalan BUM Desa Mitra Usaha – Permasalahan yang ada di BUM Desa Mitra Usaha
Bu Rina	<ul style="list-style-type: none"> – Kepengurusan BUM Desa Mitra Usaha
Pak Al Asrori	<ul style="list-style-type: none"> – Kepengurusan BUM Desa Mitra Usaha – Kegiatan usaha BUM Desa Mitra Usaha – Modal BUM Desa Mitra Usaha – Permasalahan yang ada di BUM Desa Mitra Usaha
Bu Anis	<ul style="list-style-type: none"> – Kepengurusan BUM Desa Mitra Usaha
Pak Lukman	<ul style="list-style-type: none"> – Sejarah BUM Desa Mitra Usaha – Kepengurusan BUM Desa
Pak Sutris	<ul style="list-style-type: none"> – Kondisi pasar hewan desa Kawedusan
Pak Sukisno	<ul style="list-style-type: none"> – Kondisi BUM Desa Mitra Usaha saat ini

	<ul style="list-style-type: none"> - Permodalan BUM Desa - Permasalahan BUM Desa Mitra Usaha - Alternatif kebijakan untuk meningkatkan kapasitas BUM Desa Mitra Usaha
Pak Komar	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil penilaian BUM Desa di Kabupaten Blitar - Masalah-masalah yang umum terjadi di BUM Desa Blitar - Model pendampingan yang dilakukan oleh Dinas PMD dan fasilitator BUM Desa Kabupaten Blitar - Alternatif kebijakan untuk memperbaiki BUM Desa
Pak Anam	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber modal BUM Desa - Hasil penilaian BUM Desa di Kabupaten Blitar - Masalah-masalah yang umum terjadi di BUM Desa Blitar - Model pendampingan yang dilakukan oleh Dinas PMD dan fasilitator BUM Desa kabupaten Blitar - Alternatif kebijakan untuk meningkatkan kapasitas BUM Desa
Pak Haryanto	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil penilaian BUM Desa di Kabupaten Blitar - Masalah-masalah yang umum terjadi di BUM Desa Blitar - Model pendampingan yang dilakukan oleh Dinas PMD dan fasilitator kabupaten - Alternatif kebijakan untuk meningkatkan kapasitas BUM Desa
Pak Eko	<ul style="list-style-type: none"> - Kepengurusan BUM Desa Mitra Usaha

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini didapat peneliti dari hasil studi literatur dan dokumentasi. Data sekunder berfungsi untuk memperkuat data yang didapatkan dari proses wawancara atau data primer. Sehingga data sekunder diharapkan dapat membantu mengungkap informasi yang dibutuhkan. Berikut adalah data sekunder yang didapatkan selama proses penelitian:

Tabel 3.3 Hasil Data Sekunder Penelitian

Sumber	Data Sekunder yang Diperoleh
Dinas PMD Kab. Blitar	- Hasil penilaian BUM Desa Kab. Blitar tahun 2015 dan 2017
Pemerintah Desa Kawedusan	- RPJM Desa Kawedusan tahun 2014-2019 - AD dan ART BUM Desa Mitra Usaha - Akta Notaris BUM Desa Mitra Usaha - Perdes pendirian BUM Desa Mitra Usaha
Ketua BUM Desa Mitra Usaha	- Pembukuan pengelolaan BUM Desa
Pengurus PKK Desa Kawedusan	- Pembukuan usaha simpan pinjam

3.4 Teknik dan Alat Perolehan Data

Creswell (2017:254) membagi prosedur pengumpulan data penelitian kualitatif kedalam empat jenis strategi yaitu observasi kualitatif, wawancara kualitatif, dokumen-dokumen kualitatif, dan materi audio dan visual kualitatif. Sesuai dengan definisi dan keterangan mengenai teknik pengumpulan tersebut, peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian yang dijabarkan sebagai berikut.

3.4.1 Observasi

Observasi kualitatif menurut Creswell (2017:254) adalah ketika peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Pada proses pengamatan secara langsung ini peneliti merekam/mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur terhadap aktivitas-aktivitas yang ada di lokasi penelitian. Kemudian Creswell (2015:232) membedakan teknik observasi kedalam empat tipe yang didasarkan pada bentuk keterlibatannya, yaitu sebagai berikut:

- a. Partisipasi sempurna
- b. Partisipasi sebagai pengamat
- c. Nonpartisipan/pengamat sebagai partisipan
- d. Pengamat sempurna

Pada penelitian ini observasi dilakukan dengan bentuk partisipasi sebagai pengamat. Peneliti terlibat langsung dengan para informan untuk kemudian mengamati setiap jawaban yang dilontarkan oleh informan, serta mengamati fenomena yang terjadi selama proses tersebut. Sejak awal proses observasi dilakukan, peneliti berterus terang kepada informan terkait maksud dan tujuan dalam rangka penelitian. Alat perolehan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan proses observasi ini adalah kamera untuk mendokumentasikan hasil observasi.

3.4.2 Dokumentasi

Creswell (2017:255) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif peneliti bisa mengumpulkan dokumen-dokumen yang bersifat dokumen public

(koran, makalah, laporan kantor, hasil penelitian terdahulu, dll) maupun dokumen privat (buku harian, diari, surat, e-mail, dll) sebagai sumber datanya. Penelitian ini membutuhkan beberapa dokumen yang relevan dengan masalah penelitian untuk mendukung data-data yang diperoleh dari teknik penelitian lainnya. Data yang diambil dengan teknik dokumentasi dalam penelitian ini terdiri dari sebagai berikut:

- 1) Hasil penilaian BUM Desa Kab. Blitar tahun 2015 dan 2017
- 2) RPJM Desa Kawedusan tahun 2014-2019
- 3) AD dan ART BUM Desa Mitra Usaha
- 4) Akta Notaris BUM Desa Mitra Usaha
- 5) Perdes pendirian BUM Desa Mitra Usaha
- 6) Pembukuan pengelolaan BUM Desa
- 7) Pembukuan usaha simpan pinjam BUM Desa Mitra Usaha

3.4.3 Wawancara

Moleong (2013:86) menjelaskan bahwa wawancara adalah percakapan yang memiliki maksud tertentu. Proses wawancara menurut Creswell (2017:254) dapat dilakukan dengan face-to-face interview (wawancara berhadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam focus group interview (wawancara dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan per kelompok. Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan teknik semistruktur. Peneliti tetap membuat beberapa pertanyaan sebagai pedoman wawancara, namun kemudian peneliti mengembangkan pertanyaannya lagi jika dari hasil jawaban yang diberikan oleh informan masih dapat digali lagi secara dalam dan masih berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Wawancara dilakukan kepada Pemerintah Desa Kawedusan, pengurus BUM Desa Mitra Usaha Desa kawedusan, BPD Desa Kawedusan, Pegawai Dinas PMD Kab. Blitar, Pendamping Desa Kawedusan, Fasilitator BUM Desa Kab. Blitar, serta masyarakat desa kawedusan. Sebelum melakukan wawancara secara mendalam, peneliti terlebih dahulu menjelaskan secara ringkas terkait latar belakang penelitian dan hasil yang ingin didapatkan kepada informan untuk

mempermudahnya dalam memahami topik penelitian. Selama proses wawancara alat untuk memperoleh datanya terdiri dari draf pertanyaan wawancara, buku catatan, alat perekam dan kamera untuk mendokumentasikan hasilnya.

3.5 Teknik Menguji Keabsahan Data

Menguji keabsahan data merupakan langkah yang tidak bisa dipisahkan dari penelitian kualitatif. Moleong (2013:320) mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap keabsahan data menjadi bukti bahwa penelitian kualitatif tersebut ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi. Adapun teknik menguji keabsahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan triangulasi. Menurut Moleong (2013:332), triangulasi merupakan teknik menguji keabsahan data menggunakan perbandingan antara data yang diperoleh dengan sumber, metode, dan teori. Triangulasi berfungsi untuk menyamakan berbagai pandangan terhadap data yang diperoleh melalui cara yang dikemukakan Moleong (2013:332) berikut ini:

- a. mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan;
- b. mengecek dengan berbagai sumber data;
- c. memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

Triangulasi dilakukan selama proses pengumpulan data dan analisis data sampai peneliti yakin bahwa data sudah bersifat bulat tidak ada perbedaan-perbedaan. Sehingga sesuatu akan dianggap benar apabila mewakili kebenaran orang banyak dari hasil perbandingan antara setiap data yang diperoleh. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan sumber data dan metode. Triangulasi sumber data dilakukan dengan mencari kebenaran dari informasi yang diungkapkan oleh satu informan dengan yang lainnya. Sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan cara mencocokkan antara data hasil wawancara dengan data yang didapat dari hasil observasi atau dokumentasi. Di bawah ini adalah hasil informasi yang diuji dengan teknik triangulasi:

Tabel 3.4 Daftar Informasi Penelitian yang Telah Diuji

No	Informan yang Dibutuhkan	Teknik Triangulasi	Gambaran Hasil
1.	Gambaran umum BUM Desa Mitra Usaha	Triangulasi metode dan triangulasi sumber data	BUM Desa Mitra Usaha didirikan pada tanggal 11 Februari tahun 2011
2.	Permasalahan yang ada di BUM Desa Mitra Usaha	Triangulasi metode dan triangulasi sumber data	Permasalahan yang ada berkaitan dengan pengurus BUM Desa, permodalan BUM Desa, dominasi kepala desa, belum adanya pertanggungjawaban pengelolaan, dan belum adanya SOP simpan pinjam
3.	Alternatif Kebijakan untuk meningkatkan kapasitas BUM Desa	Triangulasi sumber data	Alternatif kebijakan terdiri dari pergantian pengurus, pendampingan dari fasilitator BUM Desa, penataan sistem manajemen, membuat SOP simpan pinjam, mengadakan pelatihan pengurus, mengajukan permohonan pembinaan kepada Dinas PMD

3.6 Teknik Analisis dan Penyajian Data

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpulkan selama proses penelitian, maka langkah selanjutnya adalah taha analisis dan penyajian data. Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen (dalam Moleong,2013:248) adalah sebagai berikut:


“Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.”

Proses analisis data dari penjelasan diatas terkait erat dengan pengumpulan dan interpretasi data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Peneliti membangun kesimpulan penelitiannya dengan cara mengabstraksikan data-data empiris yang dikumpulkannya dari lapangan dan mencari pola-pola yang terdapat di dalam data-data tersebut. Oleh karena itu analisis data dalam penelitian kualitatif tidak perlu menunggu sampai seluruh proses pengumpulan data selesai dilaksanakan. Analisis itu dilaksanakan secara paralel pada saat pengumpulan data, dan dianggap selesai manakala peneliti

merasa telah mencapai suatu “titik jenuh” dan telah menemukan pola aturan yang ia cari. Maka tidak heran kalau dalam penelitian kualitatif dapat berlangsung sampai berbulan-bulan atau bahkan sampai bertahun-tahun.

Peneliti dalam menganalisis data kualitatif menggunakan metode analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Model analisis interaktif Miles dan Huberman (dalam Idrus,2009:147) terdiri dari tiga kegiatan utama, yaitu: 1) reduksi data; 2) penyajian data; dan 3) penarikan kesimpulan/verifikasi.

Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman



Sumber: Idrus (2009:148)

Dari gambar diatas dapat peneliti jelaskan terkait proses analisis interaktif yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Reduksi data menurut Idrus (2009:150), adalah “proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan”. Dengan definisi idrus tersebut maka dapat dipahami bahwa proses reduksi dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian. Pada tahap ini peneliti mengelompokkan data penelitian yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pengelompokan data dibagi menjadi dua yaitu data penelitian yang menjelaskan terkait permasalahan yang ada di BUM Desa Mitra Usaha dan data penelitian yang menjelaskan terkait alternatif kebijakan Pemerintah Desa Kawedusan untuk meningkatkan kapasitas BUM Desa Mitra Usaha. Pengelompokan tersebut disesuaikan tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi permasalahan BUM Desa dan alternatif kebijakan untuk meningkatkan kapasitas BUM Desa.

- 2) Penyajian data oleh Miler dan Haberman (dalam Idrus,2009:151) dimaknai sebagai proses penyusunan sekumpulan informasi yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan atas data yang dihasilkan. Penyajian data dari hasil penelitian ini terletak pada BAB 4 Pembahasan. Penyajian data yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan teks naratif yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mendeskripsikan hasil penelitian terkait dengan masalah penelitian.
- 3) Penarikan kesimpulan atau verifikasi data, merupakan proses terakhir setelah penyajian data. Menurut Idrus (2009:151) penarikan kesimpulan merupakan proses penarikan arti dari data yang telah ditampilkan. Miles dan Haberman (dalam Idrus,2009:151) menyatakan bahwa sejak proses pengumpulan data, seorang peneliti harus mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi- konfigurasi yang mungkin ada, alur sebab akibat, dan proposisi. Data yang sudah dikumpulkan selama penelitian dan sudah melalui tahap reduksi kemudian di simpulkan berdasarkan pemahaman dan intrepetasi peneliti. Adapun kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah terdapat 5 poin terkait permasalahan yang ada di BUM Desa Mitra Usaha di Desa Kawedusan dan 6 poin alternatif kebijakan yang dapat digunakan oleh Pemerintah Desa Kawedusan untuk meningkatkan kapasitas BUM Desanya. Kesimpulan tersebut lebih lengkapnya peneliti cantumkan pada BAB 5 Kesimpulan. Hasil dari kesimpulan tersebut merupakan jawaban atas rumusan permasalahan dalam penelitian ini.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan mengenai alternatif kebijakan Pemerintah Desa Kawedusan untuk meningkatkan kapasitas BUM Desa Mitra Usaha. Maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan-permasalahan di BUM Desa Mitra Usaha adalah sebagai berikut:

- 1) Pergantian Pengurus yang Tidak Melibatkan Berbagai Pihak di Desa
- 2) Transparansi yang Belum Berjalan dengan Baik antara Pemerintah Desa dan Pengelola BUM Desa Terkait dengan Permodalan BUM Desa
- 3) Dominasi Kepala Desa dalam Pelaksanaan Kegiatan BUM Desa Mitra Usaha
- 4) Belum Terlaksananya Pelaporan Pertanggung Jawaban Pengelolaan BUM Desa Mitra Usaha
- 5) Belum Adanya SOP Usaha Simpan Pinjam

Dari beberapa permasalahan tersebut kemudian ditemukan alternatif-alternatif kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa Kawedusan untuk meningkatkan kapasitas BUM Desa Mitra Usaha. Berikut adalah beberapa alternatif kebijakan tersebut:

- 1) Alternatif kebijakan pergantian pengelola BUM Desa melalui MUSDES dan disertai dengan SK Kepala Desa tentang kepengurusan.
- 2) Alternatif kebijakan Mengajukan Permohonan Pembinaan Kepada Dinas PMD Kab. Blitar Terkait Pengelolaan BUM Desa
- 3) Alternatif kebijakan Penataan Kembali Sistem Manajemen BUM Desa Mitra Usaha Melalui Perbaikan Perdes dan AD ART.
- 4) Alternatif kebijakan Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Usaha Simpan Pinjam.
- 5) Alternatif kebijakan Mengadakan Pelatihan Pengurus BUM Desa dengan Mendatangkan Ahli.

- 6) Alternatif kebijakan Melakukan Kerja Sama dengan Fasilitator BUM Desa Kabupaten Blitar untuk Mendampingi Pengurus dalam Mengembangkan BUM Desa Mitra Usaha.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tersebut, peneliti mencoba memberikan beberapa saran kepada Pemerintah Desa Kawedusan dalam upaya meningkatkan kapasitas BUM Desa agar lebih berkembang, adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Desa Kawedusan dapat menjadikan alternatif kebijakan yang ditemukan dalam penelitian ini sebagai acuan untuk meningkatkan kapasitas BUM Desa Mitra Usaha.
- 2) Pemerintah Desa selaku pemegang wewenang di desa harus memiliki inisiatif untuk mengatasi kendala-kendala yang menjadi penghambat BUM Desa Mitra Usaha dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 3) Sebaiknya pemerintah desa melibatkan berbagai pihak dalam pengembangan BUM Desa Mitra Usaha mulai dari lembaga-lembaga desa, masyarakat desa, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Blitar.
- 4) Pemerintah Desa Kawedusan harus mampu memberikan dukungan yang optimal terhadap pengembangan BUM Desa Mitra Usaha. Dukungan tersebut dapat diwujudkan dengan menyediakan segala hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan BUM Desa mulai dari sarana prasarana maupun permodalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Creswell, J.W. 2017. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eko, S., T. I. Khasanah. D. dan D. Widuri. Handayani. Handayani. Qomariyah. Aksa. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)
- Horton, at all. 2003. *Evaluating capacity development: Experiences from research and development organizations around the world*. Ottawa: International Development Research Centre.
- Idrus, M. 2009. *Meodologi Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Irawan, B. 2016. *Kapasitas Organisasi dan Pelayanan Publik*. Jakarta: Publica Press.
- Islamy, M. I. 2000. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jamaludin, A. N. 2015. *Sosiologi Perdesaan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Milen, A. 2004. *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas*. Yogyakarta: Pondok Pustaka Jogja.
- Moleong, L. J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat
- Nugroho, R. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Purwaka, T. H. 2010. *Model Analisis Pengembangan Kapasitas*. Jakarta: Universitas Atma Jaya.
- Putra, S. P. 2015. *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Silahuudin, M. 2015. *Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.

- Silalahi, Ulber. 2002. *Pemahaman Praktis Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Mandar Maju.
- Subarsono, A. G. 2015. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kebijakan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta.
- Terry, G. R. *Principles of Manajement*. Terjemahan oleh Winardi. 1986. *Asas-Asas Manajemen*. Cetakan Keempat. Bandung: Alumni.
- Wahab, S. A. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM PRESS.
- Winarno, B. 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service (CAPS).

Jurnal

- Alam, A. S., dan Prawitno, A. 2015. Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 8(2): 93-104.
- Basnawi, C. 2017. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Clinic Center oleh Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah (UPT-LPKD) Jawa Timur. *Kebijakan dan Manajemen Publik*. 5(3).

Peraturan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. *Pemerintahan Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta
- Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 14 Tahun 2006. *Badan Usaha Milik Desa*. 18 Desember 2006. Blitar
- Peraturan Bupati Blitar Nomor 8 Tahun 2011. *Pedoman Umum Tata Cara Pendirian Dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)*. 16 Maret 2011. Blitar

Permenpan & RB Nomor 35 Tahun 2012. *Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan*. 19 Juni 2012. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. *Desa*. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. *Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa*. 30 Januari 2015. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159. Jakarta

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015. *Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*. 13 Februari 2015. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296. Jakarta

Internet

http://kedesa.id/id_ID/repository/indeks-desa-membangun-indonesia/ (di akses pada 29 Desember 2017 pukul 19.36).

<https://kbbi.web.id/sistem> diakses pada 17 Mei 2018 pukul 10.11).

Riadi, M. 2016. Pengertian, Tujuan, Fungsi dan Manfaat SOP. <https://www.kajianpustaka.com/2016/10/pengertian-tujuan-fungsi-dan-manfaat-sop.html> (Diakses pada tanggal 10 Juni 2018).

<http://www.desabelajar.com/pelatihan-bumdesa/> (di akses pada tanggal 19 Juni 2018 pukul 21.00).

http://dpmd.blitarkab.go.id/?page_id=61 (di akses pada 28 Juni 2018 pukul 07.31).

LAMPIRAN

1. PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara I

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar

Daftar Pertanyaan:

1. Sejak Kapan setiap desa di Kabupaten Blitar mendirikan BUM Desa?
2. Bagaimana perkembangan BUM Desa di Kabupaten Blitar?
3. Bagaimana kondisi BUM Desa di Kabupaten Blitar secara umum pada saat ini?
4. Bagaimana pola pembinaan yang dilakukan oleh Dinas PMD terhadap BUM Desa?

Pedoman Wawancara II

Pemerintah Desa dan BPD Kawedusan

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana sejarah awal berdirinya BUM Desa Kawedusan?
2. Tujuan awal didirikannya BUM Desa di Kawedusan itu apa?
3. Bagaimana proses perekrutan pengelola BUM Desa?
4. Bagaimana kondisi BUM Desa Kawedusan saat ini?
5. Apa saja kegiatan usaha yang pernah dijalankan oleh BUM Desa Kawedusan?
6. Bagaimana permodalan BUM Desa Kawedusan selama ini?
7. Apakah tujuan BUM Desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan PADes sudah tercapai?
8. Apakah ada musyawarah rutin antara Pemerintah desa dan pengelolaan BUM Desa untuk membahas pengembangan BUM Desa?
9. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pengembangan BUM Desa Kawedusan?
10. Apakah selama ini ada proses pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa Kawedusan?

11. Apakah selama ini ada laporan pertanggung jawaban dari pengurus BUM Desa terkait pengelolaan yang dilakukan?

Pedoman Wawancara III

Pengelolaan BUM Desa Mitra Usaha

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana sejarah berdirinya BUM Desa Mitra Usaha?
2. Tujuan awal didirikannya BUM Desa di Kawedusan itu apa?
3. Bagaimana proses anda menjadi pengelola BUM Desa Mitra Usaha?
4. Bagaimana kondisi BUM Desa Kawedusan saat ini?
5. Apa saja kegiatan usaha yang pernah dijalankan oleh BUM Desa Kawedusan?
6. Bagaimana permodalan BUM Desa Kawedusan selama ini?
7. Apakah tujuan BUM Desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan PADes sudah tercapai?
8. Bagaimana kondisi kepengurusan BUM Desa Mitra Usaha saat ini?
9. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pengembangan BUM Desa Kawedusan?
10. Apakah selama ini ada laporan pertanggung jawaban dari pengurus BUM Desa terkait pengelolaan yang dilakukan?
11. Bagaimana dukungan Pemerintah Desa Kawedusan terkait pengembangan BUM Desa Mitra Usaha?
12. Bagaimana komunikasi pengelola BUM Desa dengan Pemerintah Desa Kawedusan?

Pedoman Wawancara IV

Masyarakat Sekitar

Daftar Pertanyaan:

1. Apa yang ada ketahui tentang BUM Desa Mitra di Desa Kawedusan ini?
2. Apa kegiatan usaha BUM Desa Mitra Usaha yang anda ketahui?
3. Manfaat apa yang diperoleh masyarakat dengan adanya BUM Desa Mitra Usaha?

4. Apa kekurangan yang masih ada di BUM Desa Mitra Usaha?
5. Bagaimana pengembangan usaha BUM Desa Mitra Usaha selama ini yang anda ketahui?

Pedoman V

Pendamping Desa Kawedusan

Daftar pertanyaa:

1. Bagaimana perkembangan BUM Desa Mitra Usaha di Desa Kawedusan selama ini?
2. Apakah setiap MUSDES ada pembahasan terkait BUM Desa Mitra Usaha?
3. Bagaimana dukungan yang di berikan oleh Pemerintah Desa Kawedusan terhadap pengembangan BUM Desa Mitra Usaha selama ini?
4. Apakah setiap tahun ada penyertaan modal dari desa untuk BUM Desa Mitra Usaha?

Pedoman VI

Fasilitator BUM Desa Kabupaten Blitar

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana perkembangan BUM Desa di Kabupaten Blitar?
2. Apa permasalahan yang sering ada di BUM Desa se-Kabupaten Blitar?
3. Bagaimana pendampingan yang selama ini dilakukan?
4. Apa yang harus di lakukan oleh desa untuk memperbaiki BUM Desanya?

2. DOKUMENTASI FOTO PENELITIAN



Wawancara dengan Sekertaris Pemerintah
Kawedusan



wawancara dengan Bu Rina Handayani



Wawancara dengan Pak Anam Fasilitator
BUM Desa Kabupaten Blitar




Wawancara denga Bu Sriwahyuni Kepala Seksi
Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa dan
Usaha Ekonomi Masyarakat, Dinas
PMD Kab. Blitar



Wawancara dengan Pak Komar Fasilitator
BUM Desa Kabupaten Blitar



Wawancara dengan Pak Syaibani staf Seksi
Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa dan
Usaha Ekonomi Masyarakat, Dinas PMD
Kab. Blitar



3. SURAT PENGANTAR PENELITIAN DARI LPPM UNEJ



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818
Email : penelitian.lp2m@unej.ac.id-pengabdian.lp2m@unej.ac.id

Nomor : 274/UN25.3.1/LT/2018

16 Januari 2018

Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

Yth. Kepala
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Blitar

Di
Blitar

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 174/UN25.1.2/LT/2018 tanggal 15 Januari 2018 perihal Permohonan Ijin Penelitian,

Nama : Muh. Fatikhun Nada
NIM : 140910201034
Fakultas : ISIP
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Alamat : Jl. Halmahera II No.21 Sumbersari-Jember
Judul Penelitian : "Identifikasi Potensi Desa Sebagai Strategi Pengembangan BUMDES (Studi Kasus di Desa Kemloko Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar)"
Lokasi Penelitian : 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Blitar
2. Kecamatan Nglegok Kab. Blitar
3. Desa Kemloko, Nglegok Kab. Blitar
4. BUMDES "Sendang Mulyo" Desa Kemloko, Nglegok Kab. Blitar
Lama Penelitian : 3 Bulan (20 Januari -30 April 2018)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.



Dr. Susanto, M.Pd.
NIP. 196306161988021001

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masy & Desa, Kab. Blitar;
2. Camat Kecamatan Nglegok Kab. Blitar;
3. Kepala Desa Kemloko, Kec Nglegok Kab. Blitar;
4. Kepala BUMDES "Sendang Mulyo" Kemloko, Nglegok Kab. Blitar;
5. Dekan FISIP Univ Jember;
6. Mahasiswa ybs;
7. Arsip.

4. SURAT IJIN PENELITIAN DARI BAKESBANGPOL KAB. BLITAR



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Dr. Sutomo Nomor 53 Telepon/Faximile (0342) 801243
E-mail : bakesbang@blitarkab.go.id

BLITAR

SURAT IZIN

Nomor : 072/61/409.202.1/2018

- Membaca : Surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember tanggal 6 Februari 2018 Nomor: 0149/XI/LATAPB/B/2018 perihal Permohonan Ijin Penelitian Penyusunan Skripsi.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar;
5. Peraturan Bupati Blitar Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Kabupaten Blitar.

Diizinkan untuk melakukan kegiatan survei, penelitian, pendataan, pengembangan, pengkajian, dan studi lapangan kepada :

Nama : MUH. FATIKHUN NADA
Alamat : Dsn Kemioko RT 01 RW 04 Desa Kemioko Kec. Nglegok Kab. Blitar
Judul Kegiatan : Alternatif Kebijakan Pemerintah Desa untuk Peningkatan Kapasitas BUMDES Mitra Usaha di Desa Kawedusan Kec. Ponggok Kab. Blitar
Lokasi : BUMDES Desa Kawedusan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar
Waktu : Tanggal 13 Februari sampai dengan 30 April 2018
Bidang Kegiatan : Penelitian
Nama Penanggung Jawab/Koordinator : Drs. SUTRISNO, M.Si.
Anggota/Peserta : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan Pemerintah Desa setempat serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi Peraturan Perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas;
5. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi/tempat kegiatan;
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukannya kegiatan survei, penelitian pendataan, pengembangan, pengkajian dan studi lapangan diwajibkan memberikan laporan tentang hasil-hasil pelaksanaan kegiatan dalam bentuk softcopy dan hardcopy kepada :
 - a. Bupati Blitar cq Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar;
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar yang terkait.
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah serta hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.

Dikeluarkan di : Blitar
Pada tanggal : 12 Februari 2018

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BLITAR
Sekretaris,



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Blitar (Sebagai Laporan)
2. Sdr. Camat Ponggok Kab. Blitar
3. Sdr. Kepala Desa Kawedusan
4. Sdr. Kepala BUMDES Desa Kawedusan
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

5. Peraturan Desa Kawedusan Tentang Pendirian dan Pembentukan BUM Desa



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN PONGGOK
KANTOR KEPALA DESA KAWEDUSAN

PERATURAN DESA KAWEDUSAN
NOMOR : 01 TAHUN 2010
TENTANG PENDIRIAN DAN PEMBENTUKAN
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KAWEDUSAN

- menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan kemampuan Keuangan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan serta pengembangan potensi dan kekayaan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat, didirikan dan dibentuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sesuai kebutuhan dan potensi Desa;
- b. Bahwa untuk melaksanakan konsiderans menimbang huruf a. Perlu ditetapkan dengan peraturan Desa
- meningat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, ditambah lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

(1)

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72; tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848)
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Nedara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. tamba Han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13 Tahun 2006 Tentang sumber pendapatan dan kekayaan Desa;
6. Peraturan Daerah kabupaten Blitar Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAWEDUSAN
DAN
KEPALA DESA KAWEDUSAN**

MEMUTUSKAN

menetapkan : Pendirian dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Kawedusan

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Kawedusan Kecamatan Ponggok yaitu Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Kawedusan Kecamatan Ponggok yaitu lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
5. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut Bumdes adalah usaha desa yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat;
6. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Bumdes Desa Kawedusan.
Usaha Desa adalah jenis usaha yang dilakukan oleh Bumdes seperti: Jasa; Penyaluran sembilan bahan pokok; Perdagangan hasil pertanian; Industri kecil dan rumah tangga dan atau usaha lain yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan potensi desa Kawedusan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN

Pasal 2

1. Dalam upaya meningkatkan pendapatan pemerintah desa dan masyarakat desa, pemerintah desa membentuk dan mendirikan yang namanya Bumdes MITRA USAHA SEJAHTERA sebutan serta lokasi dan tempat kedudukan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar

(3)

dan Anggaran Rumah tangga dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Desa Kawedusan.

2. Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagai mana dimaksud ayat (1) adalah Bumdes
3. Bumdes Mitra Usaha Sejahtera sebagai Badan Hukum dan Badan Usaha berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB III

Tujuan

Pasal 3

Bumdes Desa Kawedusan dibentuk dan didirikan untuk tujuan :

1. Meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat;
2. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan;
3. Mewujudkan kelembagaan ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan yang mandiri dan tangguh dapat memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat
4. Menciptakan kesempatan berwirausaha, meningkatkan kebersamaan, mengurangi pengangguran dan menjadi pilar kegiatan sosial ekonomi di desa;
5. Memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif bagi kelompok masyarakat miskin serta sebagai wahana untuk pembelajaran usaha ekonomi, sosial menciptakan pemerataan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

(4)

BAB IV
Pengelolaan
Bagian kesatu
Pengurus

Pasal 4

1. Organisasi kepengurusan Bumdes terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa Kawedusan
2. Kepengurusan Bumdes terdiri dari unsur pemerintah desa dan masyarakat desa Kawedusan
3. Kedudukan Pemerintahan Desa dalam kepengurusan sebagaimana ayat (1) adalah sebagai unsur Penasehat dan Pengawas
4. Kedudukan masyarakat dalam pengurusan sebagaimana ayat (2) adalah sebagai unsur pelaksana

Pasal 5

1. Susunan kepengurusan Bumdes Kawedusan terdiri dari :
 - a. Komisaris (yaitu Kepala Desa, Ketua, BPD dan Tokoh Masyarakat)
 - b. Direksi/ Pengelola(Pelaksana operasional)
 - c. Kepala Unit Usaha dan Staf
2. Kepengurusan Bumdes ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
3. Tata cara pembentukan kepengurusan, struktur organisasi Bumdes, syarat pengurus, tugas pokok dan fungsi hak dan kewajiban dan lain-lain hal yang terkait pengelolaan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga

(5)

Bagian kedua
Tugas dan Kewenangan
Pasal 6

1. a. Penasehat atau Komisariss sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 huruf a mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memeberikan nasehat kepada pelaksanan operasional / direksi dalam menjalankankegiatan pengelolaan usaha desa
- b. Penasahat /komisariss mempunyai kewenangan meminta penjelasan kepada pelaksana operasional / direksi mengenai pengelolaan usaha desa
2. Pelaksana atau direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf b bertanggung jawab kepada Pemerintahan desa atas pengelolaan usaha Desa dan mewakili Bumdes didalam dan diluar pengadilan.

Bagian ketiga
PERMODALAN
Pasal 7

1. Modul Bumdes berasal dari :
 - a. Pemerintah Desa
 - b. Tabungan Masyarakat
 - c. Bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten
 - d. Hibah, Pinjaman
 - e. Kerjasama Usaha dengan Pihak lain
 - f. Dana bergulir program pemeintah yang diserahkan kepada Desa dan atau masyarakat melalui Pemerintrah Desa
2. Modal Bumdes yang berasal dari Pemeintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf a merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan

(6)

Bagian keempat
Jenis dan Pengembangan Usaha
Pasal 8

1. Jenis Usaha Bumdes meliputi :
 - a). Pelayanan Jasa
 - b). Penyaluran sembilan bahan pokok
 - c). Perdagangan hasil sarana pertanian
 - d). Industri kecil dan rumah tangga
 - e). Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan dan potensi Desa
2. Pengembangan Usaha Bumdes dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan

Bagian kelima
Bagi Hasil Usaha
Pasal 9

1. Bagi hasil usaha Bumdes dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha yaitu pendapatan Bumdes selama 1 tahun dikurangi biaya operasional
2. Proporsi bagi hasil usaha diatur dalam anggaran dan anggaran rumah tangga

Bagian keenam
KERJASAMA
Pasal 10

1. Bumdes dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 Desa atau lebih dan dengan pihak ketiga
2. Kerja sama dimaksud dimuat dalam Nota kerjasama dan mendapat persetujuan Pemerintah desa

(7)

Bagian ketujuh
Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 11

1. Pelaksanaan Operasioanal / direksi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan Bumdes kepada Kepala Desa setiap 1 tahun sekali
2. Kepala Desa menyampaikan hasil laporan pertanggungjawaban Bumdes kepada BPD dalam forum rapat / musyawarah Desa

BAB IV

PEMBUBARAN BUMDES

Pasal 12

1. Bumdes dapat dibubarkan bilamana mengalami pailit yang didahului dengan proses audit oleh pihak yang memiliki kompetensi dan mempertimbangkan kepada azas kemanfaatan dan hukum ekonomi
2. Pembubarannsebagai mana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam rapat / musyawarah Desa
3. Pembubaran sebagaimana pada ayat 1 ditetapkan melalui Peraturan Desa

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 13

Bumdes dapat diawasi oleh :

- a. Pejabat Fungsional bidang Pengawasan Baik tingkat pusat maupun daerah
- b. BPD atau Pengawas Internal yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat

(8)

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

1. Kegiatan-kegiatan usaha desa dan atau yang menjadi milik desa agar segera digabungkan dan dikelola dalam Bumdes paling lambat 1 tahun sejak peraturan Desa ini disahkan
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kawedusan
Pada tanggal : 11 Februari 2011

KEPALA DESA KAWEDUSAN



AGUSTIONO

6. Anggaran Dasar BUM Desa Mitra Usaha Desa Kawedusan



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN PONGGOK
DESA KAWEDUSAN

**ANGGARAN DASAR (AD)
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
DESA KAWEDUSAN KECAMATAN PONGGOK
KABUPATEN BLITAR**

PENDAHULUAN

Desa merupakan suatu Entitas dan Komunitas Otonom yang memiliki kewenangan untuk mengatur Rumah Tangganya sendiri. Pemikiran tersebut membawa konsekuensi bahwa Desa harus mandiri, berdaya dan memiliki kapasitas untuk mengelola Rumah Tangga Desa sesuai kebutuhan dan potensi masyarakat Desa.

Kemandirian Desa dapat diukur dari kemampuannya untuk membiayai kegiatan Pemerintahan Desa baik dari sisi Pemerintahan, Pembangunan maupun kemasyarakatan, sehingga Desa dituntut untuk bisa menggali potensi yang bisa menjadi sumber pendapatan asli desa.

Bertitik tolak dari pemikiran tersebut, keberadaan BUMDES menjadi suatu hal yang strategis karena dengan adanya BUMDES, desa bisa mendapatkan alternatif pembiayaan Rumah Tangga Desa. Disamping itu keberadaan BUMDES juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan masyarakat yang memungkinkan masyarakat mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan secara optimal, maka dibentuklah BUMDES dengan Anggaran Dasar sebagai berikut.

BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Badan Usaha ini bernama Badan Usaha Milik Desa Kawedusan disingkat menjadi BUMDES KAWEDUSAN
2. BUMDES KAWEDUSAN ini didirikan pada Tanggal 11 FEBRUARI 2011 untuk waktu yang tidak terbatas.
3. BUMDES KAWEDUSAN ini berkedudukan di Desa Kawedusan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

BAB II

AZAS

Pasal 2

BUMDES Kawedusan ini berazaskan Pancasila.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

BUMDES Kawedusan ini didirikan untuk Tujuan :

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan serta pelayanan masyarakat;
- b. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat Desa;
- c. Mewujudkan kelembagaan ekonomi dan sosial masyarakat perdesaan yang mandiri dan tangguh dapat memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- d. Menciptakan kesempatan berwirausaha, meningkatkan kebersamaan, mengurangi pengangguran dan menjadi pilar kegiatan sosial ekonomi di desa;
- e. Memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif bagi kelompok masyarakat miskin serta sebagai sarana untuk pembelajaran usaha ekonomi, sosial juga pemerataan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

BAB III
PENGORGANISASIAN

Pasal 4

1. Organisasi BUMDES Kawedusan berada di luar Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kawedusan
2. Susunan Organisasi BUMDES Kawedusan terdiri dari :
 - a. Komisaris;
 - b. Direksi / pengelola operasional;
 - c. Kepala Unit Usaha dan Staf.
3. kebijakan untuk pengembangan kegiatan usaha dari BUMDES Kawedusan ditetapkan oleh direksi atas pertimbangan Komisaris dan mendapat persetujuan; Pemerintah Desa.

BAB IV
PERMODALAN

Pasal 5

1. Permodalan BUMDES dari :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Tabungan Masyarakat;
 - c. Bantuan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten;
 - d. Hibah, dan Pinjaman;
 - e. Kerja sama Usaha dengan pihak lain;
 - f. Dana bergulir yang diserahkan kepada masyarakat dan Pemerintah Desa.
2. Apabila modal BUMDES Kawedusan dimiliki oleh Pemerintah Desa dan masyarakat maka komposisi modal dari Pemerintah Desa minimal 51 % dan dari masyarakat maksimal 49 %.
3. Modal BUMDES dari Pemerintah Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.

BAB V

USAHA

Pasal 6

1. Jenis Usaha BUMDES Kawedusan meliputi usaha – usaha antara lain :
 - a. Pelayanan jasa yang meliputi simpan pinjam dan lain-lain;
 - b. Perdagangan sarana dan hasil pertanian;
 - c. Industri kecil dan rumah tangga;
 - d. Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.
2. Pengembangan jenis usaha BUMDES Kawedusan dapat dikembangkan, sesuai dengan potensi.

BAB VI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 7

Anggaran Dasar (AD) hanya dapat dirubah oleh musyawarah Desa Kawedusan dan ditetapkan melalui peraturan Desa.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Hal-hal yang belum ditentukan dalam Anggaran dasar (AD) ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)

Ditetapkan dalam : Musyawarah Desa

Pada Tanggal : 11 Februari 2011

Di : Kawedusan

KEPALA DESA



AGUSTIONO

KETUA B P D



MUJAYIN

7. Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Mitra Usaha Desa Kawedusan



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN PONGGOK
DESA KAWEDUSAN**

**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
BADAN USAH MILIK DESA (BUMDES)
DESA KAWEDUSAN KECAMATAN PONGGOK
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2011**

**BAB I
KEANGGOTAAN**

Pasal 1

Organisasi BUMDES MITRA USAHA Desa Kawedusan Kecamatan Ponggok . Kabupaten Blitar adalah organisasi terbuka, setiap orang berhak ikut dalam keanggotaan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

Persyaratan keanggotaan BUMDES Mitra Usaha Desa Kawedusan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar adalah :

1. Calon anggota BUMDES MITRA USAHA mengajukan secara tertulis kepada pengurus
2. Calon anggota BUMDES menyatakan persetujuan terhadap anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

**BAB II
KEPENGURUSAN**

Bagian Kesatu

Syarat Pengurus

Pasal 3

Syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengurus bumdes Mitra Usaha Desa Kawedusan adalah

- a. Warga Desa Kawedusan yang mempunyai jiwa wirausaha.
- b. Memiliki komitmen kuat dan dipercaya masyarakat
- c. Bertempat tinggal dan menetap di desa Kawedusan
- d. Sekurang-kurangnya telah berumur 21 tahun.

- e. Berkepribadian baik, jujur, arif, cakap dan memiliki pemahaman terhadap inovasi dan pengembangan ekonomi.
- f. *Derpendidikan minimal SLTA atau yang sederajat.*

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban pengurus

Pasal 4

Pengurus Berkewajiban ;

1. Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan usaha bumdes Mitra Usaha Desa Kawedusan
2. Menyelenggarakan pembukuan keuangan, inventaris dan pencatatan lain yang dianggap perlu secara tertib dan teratur
3. Membuat rencana kerja, anggaran pendapatan dan pengeluaran BUMDES
4. Memberikan pelayanan kepada anggota / masyarakat secara jujur dan adil.
5. Melakukan upaya – upaya untuk kemajuan dan pengembangan bumdes
6. Menyampaikan pertanggung jawaban pengelolaan setiap Tahun Anggaran kepada pemerintahan desa melalui Forum Musyawarah Desa.

Bagian Ketiga

Tugas Pengurus

Pasal 5

1. Komisaris mempunyai tugas :
 - a. Mengikuti perkembangan usaha dan memberikan saran atau meminta pendapat dari pengurus mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan usaha BUMDES
 - b. Melaksanakan pemeriksaan dan melaporkan hasil pengawasan perkembangan kegiatan BUMDES kepada Pemerintah Desa.
 - c. Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra usaha desa.
 - d. Memberikan saran dan pendapat dalam pemecahan masalah yang terkait pengelolaan BUMDES
2. Direksi / Pengelola BUMDES mempunyai tugas :
 - a. Mengembarigkan BUMDES sebagai lembaga yang memberikan pelayanan ekonomi sesuai kebutuhan masyarakat desa, sekaligus mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dengan memanfaatkan potensi Desa.
 - b. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran serta melaksanakan pengelolaan usaha BUMDES
 - c. Memberikan laporan keuangan sekaligus pertanggung jawaban pengelolaan BUMDES.

Pasal 6

Pengurus mempunyai hak

1. Mengambil keputusan dalam rangka pengelolaan dan usaha BUMDES
2. Mendapatkan imbalan, honor dan atau sebutan lain yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan BUMDES berdasarkan keputusan Kepala Desa.
3. Mendapatkan bagian sisa hasil usaha Tahunan yang besarnya sebagaimana tertuang dalam anggaran rumah tangga.
4. Mendapatkan pelatihan, pembinaan dan bimbingan teknis terkait pengelolaan dan usaha BUMDES.

Bagian Keempat

Masa Bakti dan Pembaharuan Pengurus

Pasal 7

1. Masa Bakti kepengurusan BUMDES ditentukan dengan capaian kinerja pengurus.
2. Evaluasi kinerja pengurus dilakukan setiap 1 Tahun.

Pasal 8

Pengurus berhenti atau diberhentikan apabila :

1. Meninggal dunia
2. Mengundurkan diri
3. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga merugikan menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMDES.
4. Laporan pertanggung jawaban keuangan dan pengelolaan usaha ditolak dalam Forum Musyawarah Desa.
5. Dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 9

Apabila ada pengurus yang berhenti/diberhentikan, maka pengurus yang ada bisa menunjuk pengganti sambil menunggu Diterbitkannya Keputusan yang mengikat.

BAB III

JENIS USAHA

Pasal 10

BUMDES MITRA USAHA Desa Kawedusan Kecamatan Ponggok melaksanakan usaha yang terbagi dalam jenis usaha;

1. Usaha jasa antara lain ;
 - a. Jasa transportasi
 - b. Jasa komunikasi
 - c. Jasa konstruksi dan
 - d. Jasa energy

2. Usaha penyaluran Sembilan bahan pokok antara lain :
 - a. Beras
 - b. Gula
 - c. Garam
 - d. Minyak goreng
 - e. Kacang kedelai dan
 - f. Bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.
3.
 - a. jagung
 - b. buah-buahan dan
 - c. sayuran
4.
 - a. makanan
 - b. minuman, kerajinan rakyat
 - c. bahan baku alternative dan
 - d. bahan bangunan
5. Bidang usaha lain yang memungkinkan pengembangan, sesuai kebutuhan potensi dan karakteristik desa.

BAB IV BAGI HASIL USAHA

Pasal 11

Bagi Hasil Usaha BUMDES MITRA USAHA Desa Kawedusan Kecamatan Pongkok, Kabupaten Blitar ditentukan dalam proporsi :

1. 20 % untuk kas Desa
2. 40 % untuk penguatan modal
3. 10 % untuk dana pengurus
4. 10 % Cadangan
5. 10 % Sosial
6. 10 % Pendidikan

BAB V

Keuangan dan Harta Benda

Pasal 12

Pengurus wajib mengelola keuangan dan harta benda BUMDES MITRA USAHA dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna yang setinggi-tingginya, serta manfaat dan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDES.

BAB V

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 13

Perubahan Anggaran Rumah Tangga (ART) ini hanya dapat dilakukan dalam musyawarah desa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal – hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan bersifat teknis ini dapat diatur kemudian melalui keputusan pengelola bumdes sebelum mendapat persetujuan Pemerintah Desa.

Ditetapkan Di : Kawedusan

Pada Tanggal : 11 Februari 2011

KETUA B P D



MUJAYIN

KEPALA DESA



AGUS TIONO

8. AKTE NOTARIS BUM DESA MITRA USAHA



AKTA PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

BUMDes "MITRA USAHA"

Nomor : 13.

- Pada hari ini, Rabu tanggal 1 (satu) Juni 2011 (Dua ribu sebelas) Pukul 10.00 WIB. (Sepuluh kosong-kosong Waktu Indonesia Barat),-

- Menhadap kepada saya, SULIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Blitar, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0406.AH.02.01.TAHUN 2010. dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini :

1. Tuan AGUSTIONO, Peternak, Kelahiran Blitar, tanggal 20 (dua puluh) Januari 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, Dusun Kawedusan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Kawedusan, Kecamatan Ponggok, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 350506 200170 0002, berlaku sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) Januari 2014 (dua ribu empat belas),-----

2. Tuan MUCAYIN, Pegawai Negeri Sipil, Kelahiran Blitar, tanggal 9 (sembilan) Nopenber 1961 (seribu sembilan ratus enam puluh satu), Warga



SULIN, S.H., M.Kn.,
Notaris Kabupaten Blitar

dalam Pasal 13 Anggaran Dasar berlaku secara
mutatis-mutandis,-----

PERATURAN-PERATURAN

Pasal 19.

1. Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup
diatur dalam anggaran dasar ini serta anggaran
rumah tangga dan peraturan-peraturan lainnya
diputuskan oleh rapat Pelaksana Operasional
dipimpin oleh Penasehat atau Komisaris.-----
2. Menyimpang dari ketentuan yang ditentukan
dalam pasal 6 dan pasal 7 serta pasal 8 diatas
mengenai pengangkatan anggota Penasehat atau
Komisaris, pengangkatan Dewan Penasehat, dan
pengangkatan Pelaksana Operasional, serta
pengangkatan beberapa Kepala Unit Usaha, maka
untuk pertama kalinya diangkat sebagai:-----

PEKASEHAT atau KOMISARIS :

- Ketua : Kepala Desa Kawedusan,
Kecamatan Ponggok, Kabupaten
Blitar,
- Anggota : Ketua BPD-Desa Kawedusan.

PELAKSANA OPERASIONAL :

- Direktur : Tuan PREMONO, Pegawai
Negeri Sipil, Kelahiran
Blitar, tanggal "delapan"
September 1955 (seribu

SULIN, S.H., M.Kn.
Notaris Kabupaten Blitar

sembilan ratus lima puluh

lima), Warga Negara Indonesia,

tinggal di

Kabupaten Blitar, Dusun

Semanding, Rukun Tetangga

002, Rukun Warga 005, Desa

Kawedusan, Kecamatan Ponggok,

pemegang Kartu Tanda Penduduk

Nomor : 350506 080955 0001,

berlaku sampai dengan tanggal

8 (delapan) September 2014

(dua ribu empat belas),-----

- Kepala Unit Usaha Keuangan:

Nyonya RINA ANDAYANI,

Mengurus Rumah Tangga,

Kelahiran Blitar, tanggal 21

(dua puluh satu) Pebruari

1973 (seribu sembilan ratus

tujuh puluh tiga), Warga

Negara Indonesia, bertempat

tinggal di Kabupaten Blitar,

Dusun Kawedusan, Rukun

Tetangga 001, Rukun Warga

002, Desa Kawedusan,

Kecamatan Ponggok, pemegang

Kartu Tanda Penduduk Nomor :

SULIN, S.H., M.Kn.
Notaris Kabupaten Blitar

350506. 610273.0002, berlaku
sampai dengan tanggal 21 (dua
puluh satu) Pebruari 2016
(dua ribu empat belas),-----

- Kepala Unit Usaha Gudang : Tuan

ANDRIAN DJANUARI, Buruh
Peternakan, Kelahiran Blitar,
tanggal 14 (empat belas)
Januari 1972 (seribu sembilan
ratus tujuh puluh dua), Warga
Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Kabupaten Blitar,
Dusun Semanding, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga
005, Desa Kawedusan,
Kecamatan Ponggok, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor :
350506.140172.0002, berlaku
sampai dengan tanggal 14
(empat belas) Januari 2016
(dua ribu enam belas),-----

- Kepala Unit Usaha Persiapan Pasar

Hewan : Tuan **AL ASRORI**,
Petani/Pekebun, Kelahiran
Blitar, tanggal 14 (empat
belas) Agustus 1965 (seribu

SULIN, S.H., M.Kn.
Notaris Kabupaten Blitar

sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, Dusun Kawedusan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Desa Kawedusan, Kecamatan Ponggok, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 350506 140865 0002, berlaku sampai dengan tanggal 14 (empat belas) Agustus 2014 (dua ribu empat belas), -----

- Kepala Unit Usaha Pertanian :

SUGIARTO, Belum/Tidak Bekerja, Kelahiran Blitar, tanggal 28 (dua puluh delapan) Nopember 1983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, Dusun Semanding, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Desa Kawedusan, Kecamatan Ponggok, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 350506 281183 0003, berlaku

9. PEMBUKUAN PENGELOLAAN BUM DESA MITRA USAHA

Date _____

BUMDES "MITRA USAHA" Buku 1

Desa Kawadusan Kie, Ponggok Kab. Blitar

BUKU MUTASIKAS HARIAN

16-8-2013

No	No Bukti	Keterangan	masuk	keluar	Saldo
1		Terima dari Bendahara Desa	4.200.000	-	4.200.000,-
			4.200.000	-	4.200.000

Date _____

25-12-2013

NO	NO BUKTI	Keterangan .	Masuk	Keluar	Saldo
1.		Saldo bulan lalu .	200.000	-	200.000
2.		Terima Pengembalian dari PNPM	4.000.000		4.000.000
3.		Terima Bunga dr PNPM.	100.000		100.000
			4.300.000	-	4.300.000

Date _____

02-02-2014

no	no	keterangan	Masuk	Keluar	Saldo
1.		Saldo Bulan lalu.	4.300.000		4.300.000
2.		Dipinjam TKK/PHPM.	4.000.000	4.000.000	300.000
			4.300.000	4.000.000	300.000

Date _____

02-09-2015

NO	NO Bukti	Keterangan	Masuk	Keluar	Saldo
1		Saldo Kas bulan lalu.	300.000	-	300.000
2		Terim Pengembalian dari TPK/PNPM.	4.000.000	-	4.300.000
			4.300.000		4.300.000

Date

Date

01-12-2015

NO. NO BUKTI	KETERANGAN.			
1.	Saldo Bulan lalu.	4.300.000	-	4.300.000
2.	Piminta untuk Beli Kambing.		4.000.000	8300.000
3.	Terima Kambing sebanyak 13 ekor seharga. 10 ekor dititipkan. Heni 2 ekor -- Samsul 1 ekor -- Heni	19.475.000		19.775.00
4.	Terima Uang transport + uang makan Pembelian kambing.	700.000		20.475.00
5.	Memberikan Uang Transport dan uang makan kepada sdr Arif dan ...		700.000	19.775.00
6.	Terima Uang akte	3.000.000		22.775.00
7.	Memberikan Uang akte		3.000.000	19.775.00
8.	Kredit Macet	6.000.000	6.000.000	-
		33.475.000	13.700.000	19.775.00

Saldo 19.775.000

19.475.000 Berupa 13 kambing.
300.000 Berupa uang Saldo.

10. PEMBUKUAN SIMPAN PINJAM BUM DESA MITRA USAHA

No	Nama	Tgl. Pengajuan	Keb. / Uraian	Taj.	Admin	Admin	Admin
1	ST. KURNIAHATI						
1	ST. KURNIAHATI	10-2-2010	2000.000	2%	50.000	20.000	2000.000
2	SNIAHATI	10-2-2010	2000.000	2%	20.000	20.000	2000.000
3	ALIK	10-2-2010	2000.000	2%	50.000	20.000	lunas
4	SRIANA	10-2-2010	1000.000	2%	25.000	10.000	120.000
5	KONSATUN	17-2-2010	1000.000	2%	25.000	10.000	120.000
6	SRIANAH	23-2-2010	500.000	2%	50.000	5000	
7	ANDIK	18-3-2010	1000.000	2%	25.000	10.000	
3	SRI NI	22-3-2010	500.000	2%		5000	
1	Khadib	23-3-2010	1000.000	2%	25.000	10.000	
2	MUKHANAN	18-4-2010	1000.000	2%	25.000	10.000	
1	AL ASFORI	-5-2010	1000.000	2%			
2	ST. MURLAILI	19-8-2010	1000.000	2%	25.000		
1	ALIK	8-2010	2000.000	2%	25.000	10.000	2000.000
4	HERMAN		1000.000	2%	25.000	10.000	120.000
5	SATU	10-1-2011	1000.000	2%	25.000	10.000	
6	KRISTINI	7-2-2011	1000.000	2%	25.000	10.000	
7	UMAYAH	10-2-2011	750.000	2%	19.000	7500	
1	EVA		300.000		15.000		
4	ADURO		2000.000		50.000	20.000	
	WAWAN		1000.000		25.000	10.000	
6	ASEH	10-6-2011	500.000				
3	EVA tambah	13/7	200.000				
3	HERMAN	14/7	1500.000	2%			
1	SATU	17/9 2011	1000.000	2%	25.000	10.000	
1	MURIP	8/11 2011	500.000	2%	125.000	10.000	
2	MUR	15/12	1000.000	2%	25.000	10.000	

200	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
240.000	240.000	240.000	-	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
60.000	60.000	60.000		60.000		60.000			
120.000	-	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
60.000	60.000	-	60.000	-	60.000	-	60.000	60.000	60.000
120.000	120.000	120	120	120	120	120	120	120	120
240.000	240.000	L U H A S							
		L U H A S							

Februari	Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agustus
		120.000	120.000			
120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	90.000					
		36.000	75.000	36.000	36.000	760.000
			14/200	20.000	20.000	240.000
					120.000	120.000
				120.000	120.000	120.000
					120.000	120.000
						80.000

DANA MACET: SRIPAH ~~200.000~~ 200.000
 SRIRI 200.000

Sampai bl Desember Dana macet Rp 5.450.000

**11. Laporan Penilaian BUM Desa Mitra Usaha Desa Kawedusan Tahun 2017
oleh Dinas PMD Kabupaten Blitar**

STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA BUM Desa (Penasehat, Pengawas, Pelaksana Operasional)					
Nama	L/P	Umur	Pekerjaan	Jabatan di BUM Desa	Pendidikan Terakhir
AGUSTIONO	L	45	KEP DESA	PENASEHAT	SI
DEPMUNO	L	62	TANI	KETUA	SI
ANIS	P	40	SWASTA	SEKRETARIS	SETA
EKO	L	35	SWASTA	BENDAHARA	SETA

UNIT USAHA BUM Desa	
UNIT USAHA	BENTUK PENGELOLAAN
KAMBING BERGULIK	KEMITRAAN

BUKTI MANAJEMEN
Keberadaan BUM Desa :
 1. SK Kades No
 2. Perdes Nomor
 3. Akte Notaris.....

Prasarana Operasional

Jabatan	Keberadaan	
	Aktif	Tidak Aktif
PKK MO NO	<input checked="" type="checkbox"/>	
AKS		<input checked="" type="checkbox"/>
EKO		<input checked="" type="checkbox"/>

Keengkapan Organisasi

a) Anggaran Dasar Nomor & tanggal

b) Anggaran Rumah Tangga Nomor & tanggal

c) Papan Nama Lembaga ukuran cm x cm, penempatan Papan Nama di (dalam ruangan/halaman kantor/.....)

d) Bagian Struktur organisasi (ada / tidak) dan (terpasang / tidak)

e) Keberadaan Sekretariat saat ini (di Kantor Balai Desa / di Rumah Pengurus / Lain-Lain

f) Status Kantor / Sekretariat BUM Desa adalah Sewa / Pinjam / Milik Lembaga BUM Desa

Inventaris BUM Desa :

Prasarana Organisasi

Jenis Inventaris BUM Desa	Ada	Tdk Ada	Jml	Status Kepemilikan			Kondisi
				Milik Sendiri	Sewa	Pinjam	
Kantor / Sekretariat	<input checked="" type="checkbox"/>		1			<input checked="" type="checkbox"/>	baik
Kalkulator		<input checked="" type="checkbox"/>					
Komputer / Laptop		<input checked="" type="checkbox"/>					
Printer		<input checked="" type="checkbox"/>					
Meja-kursi	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	baik
Almari		<input checked="" type="checkbox"/>					
Brankas		<input checked="" type="checkbox"/>					
Mesin Ketik		<input checked="" type="checkbox"/>					